



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxxx**, tempat dan tanggal lahir Simp Tanjung Nan IV, 28 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Xxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat; sebagai Pemohon;

melawan

**Xxxx**, tempat dan tanggal lahir Padang, 27 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Advokat, pendidikan S2, tempat kediaman Xxxx Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat; memberikan kuasa kepada Ike Elvia, S.H., M.H., menghadap sendiri, dalam hal ini Termohon memberikan kuasa khusus kepada Fadhli Al Husaini, S.H.I., M.H., Ike Elvia, S.H., M.H., Mulyadi, S.H., dan Muhammad Azzam Indra, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 023/SK/8-24 tertanggal 2 Agustus 2024 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang nomor 426/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 5 Agustus 2024, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 April 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tanggal 06 April 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Xxxx Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami istri tapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak pertengahan tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - 4.1. Termohon diketahui selingkuh dengan laki-laki lain, hal ini diketahui melalui handphone Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2023 dimana Termohon diketahui selingkuh dengan laki-laki lain, hal ini diketahui Pemohon melalui handphone Termohon. Padahal Pemohon sudah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Termohon. Akan tetapi Termohon tidak mengingdahkan kepercayaan Pemohon. Akibatnya Pemohon memulangkan Termohon ke orang tua Termohon. Kemudian semenjak itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah serumah lagi sampai sekarang, yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon sekarang bertempat tinggal di rumah kontrakan di Xxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Termohon tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Xxxx Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Hal. 2 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai istri terhadap Pemohon;
7. Bahwa atas alasan-alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, maka Pemohon berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena rumah tangga yang bahagia mawaddah warahmah yang Pemohon dambakan tidak akan terwujud, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di peesidangan. Termohon telah hadir sendiri didampingi kuasanya menghadap di persidangan:

Hal. 3 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Termohon, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Kemudian Ketua Majelis memeriksa dokumen Kuasa Termohon, setelah diteliti dokumen tersebut sesuai dengan dokumen asli yang diserahkan Kuasa Termohon di persidangan sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus nomor 023/SK/8-24 tertanggal 2 Agustus 2024 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang nomor 426/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 5 Agustus 2024;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Fadhli Al Husaini, S.H.I., M.H., dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Termohon menunjukkan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat tersebut yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji atas nama Fadhli Al Husaini, S.H.I., atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Termohon menunjukkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang;
4. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Ike Elvia, S.H., M.H., dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Termohon menunjukkan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat tersebut yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji atas nama Ike Elvia, S.H., M.H., atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Termohon menunjukkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang;
6. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Mulyadi, S.H., dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Termohon menunjukkan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat tersebut yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, yang masih berlaku sampai

Hal. 4 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 31 Desember 2024;

7. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji atas nama Mulyadi, S.H., atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Termohon menunjukkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang;
8. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Muhammad Azzam Indra, S.H., dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Termohon menunjukkan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat tersebut yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
9. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji atas nama Muhammad Azzam Indra, S.H., atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Termohon menunjukkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum) tanggal 13 Agustus 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

**Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;**

A.-----

## DALAM KONVENSII

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak semua Posita-Posita permohonan Pemohon kecuali yang Termohon akui secara tegas;
2. Bahwa dalam dalil Posita Permohonan Pemohon pada poin nomor 4 (Empat) dan 4.1 (empat Titik Satu) yang menyatakan;

Hal. 5 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



**Quote;**

"... Namun sejak pertengahan Tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1 Termohon di ketahui selingkuh dengan laki-laki lain, hal ini diketahui melalui handphone Termohon";

**Unquote;**

Bahwa Termohon membantah semua dalil Pemohon tersebut, karena apa yang didalilkan oleh Pemohon diatas tidaklah benar dan terkesan mengada-ngada, bahwa yang menjadi awal terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon bukanlah seperti yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, melainkan awal keretakan dan ketidak harmonisan hubungan antara Pemohon dengan Termohon barawal sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah yaitu tepatnya di bulan Juli tahun 2020, dimana Termohon menemukan bukti Pemohon mentransfer uang sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening BNI seorang wanita yang bernama Xxxx dimana wanita tersebut telah dinikahkan secara siri oleh Pemohon pada tanggal 8 Desember 2023 lalu. Hubungan antara Pemohon dengan wanita yang bernama Xxxx tersebut telah berlangsung lama, bahkan sebelum Pemohon dengan Termohon menikah, akan tetapi Pemohon selalu saja berjanji kepada Termohon akan berubah dan meninggalkan wanita tersebut. Tapi nyatanya setelah menikahpun Pemohon tidak bisa meninggalkan wanita tersebut sampai saat sekarang ini dan Termohonpun sudah sering memaafkan perbuatan Pemohon apabila ketahuan oleh Termohon, namun sejak banyak bukti perselingkuhan yang Termohon temukan rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak lagi harmonis dan selalu saja bertengkar setiap Pemohon pulang kerja setiap subuh;

3. Bahwa dalam dalil Posita Pemohonan Pemohon pada Poin nomor 6 (Enam), Pemohon menyatakan;

Hal. 6 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg





*Quote;*

".....maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai istri terhadap Pemohon.”;

*Unquote;*

“Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon diatas sangatlah tidak beralasan dan merupakan fitnah yang menyesatkan, serta upaya dari Pemohon untuk memutar balikan Fakta, akan tetapi justru sebaliknya pemohon sendirilah yang telah lalai dalam menjalankan segala kewajibannya sebagai seorang Suami kepada Istrinya (Termohon), bahwa selama Pemohon meninggalkan rumah sampai saat ini Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon. Padahal sejak awal ketidak harmonisan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, Termohon selalu menunaikan kewajiban Termohon kepada Pemohon meskipun kami selalu saja bertengkar. Termohon selalu melayani kebutuhan Pemohon padahal selain menjadi seorang istri, Termohon juga bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga termohon dengan pemohon;

**B. DALAM REKONPENSİ;**

1. Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonpensi/Termohon Konvensi kemukakan pada dalam pokok Perkara diatas merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara dalam gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam, apabila sang suami mengajukan permohonan cerai talak, istri dapat menggugat balik (*Gugatan Rekonpensi*) atas Nafkah Madhiliyah (Hutang Nafkah yang tidak diberikan, Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Anak, dan Nafkah Gono Gini);
3. Bahwa pada tanggal 5 April 2020, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1441 Hujriah telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat

Hal. 7 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Rekonpensi/Pemohon Konvensi secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ajaran agama Islam, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal 6 April 2020, yang telah di diterbitkan kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat;

4. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi hidup dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi yang beralamat di Perumahan Mega Permai V Blok C2 Nomor 19, RT. 006, RW. 015, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat;

5. Bahwa selama dalam Perkawinan tersebut Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah bergaul selayaknya suami-istri namun sampai saat ini belum dikarunia anak atau keturunan dari Pernikahan tersebut dikarenakan Tergugat Rekonpensi tidak ingin memiliki anak dengan alasan belum siap;

6. Bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi pada awalnya hidup rukun dan baik tanpa adanya permasalahan. Namun keretakan dan ketidak harmonisan hubungan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi barawal sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah yaitu tepatnya di bulan Juli 2020, dimana Penggugat Rekonpensi menemukan bukti Tergugat Rekonpensi mentransfer uang sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening BNI seorang wanita yang bernama Xxxx dimana wanita tersebut telah dinikahkan secara siri oleh Pemohon pada tanggal 8 Desember 2023 lalu. Hubungan antara Tergugat Rekonpensi dengan wanita yang bernama Xxxx tersebut telah berlangsung lama, bahkan sebelum Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi menikah, akan tetapi Tergugat Rekonpensi selalu saja berjanji kepada Penggugat Rekonpensi akan berubah dan meninggalkan wanita tersebut. Tapi nyatanya setelah menikahpun Tergugat Rekonpensi tidak bisa meninggalkan wanita tersebut sampai saat sekarang ini dan

Hal. 8 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg





Penggugat Rekonpensi pun sudah sering memaafkan perbuatan Termohon Rekonpensi setiap ketahuan oleh Penggugat Rekonpensi, namun sejak banyak bukti perselingkuhan yang Penggugat Rekonpensi temukan rumah tangga Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak lagi harmonis dan selalu saja bertengkar setiap Tergugat Rekonpensi pulang kerja setiap subuh;

7. Bahwa Penggugat Rekonpensi sudah berulang kali mencoba memperbaiki keutuhan Rumah tangga Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, akan tetapi hal tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan karena antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa sejak Tergugat Rekonpensi meninggalkan rumah, Tergugat Rekonpensi tidak memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya dan tidak ada usaha sedikitpun untuk memperbaiki keadaan rumah tangga maupun kembali kerumah tempat kediaman orangtua Penggugat Rekonpensi;

9. Bahwa dengan tidak adanya Komunikasi yang baik antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi serta tidak adanya usaha dari Tergugat Rekonpensi untuk memperbaiki hubungan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi merasa Rumah tangga ini tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, yang di ridhoi Allah SWT;

10. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2024, Penggugat Rekonpensi mendapatkan kabar bahwa Tergugat Rekonpensi telah menikah siri dengan selingkuhan Termohon Rekonvennsi yang bernama Xxxx, dan Penggugat Rekonpensi mencari tau alamat serta mendatangi kediaman Tergugat Rekonpensi dengan istri sirinya yang beralamat di Komplek Nuansa Elok blok D. 2 serta mengulik segala kebenaran tentang Pernikahan sirinya bahwa pada saat itu Penggugat Rekonpensi dibantu

Hal. 9 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



oleh Bapak Rukun Warga (RW), Ketua Komplek, security komplek, dan Ketua Pemuda komplek tersebut;

**11.** Bahwa secara nyata Penggugat Rekonpensi, Ketua Komplek dan Bapak Rukun Warga (RW) melihat Tergugat Rekonpensi dengan istri sirinya telah serumah, serta dengan bantuan Ketua Komplek dan Bapak RW Tergugat Rekonpensi mengeluarkan surat nikah sirinya dengan wanita tersebut dan Penggugat Rekonpensi langsung mengambil foto atas Surat yang dikeluarkan Tergugat Rekonpensi tersebut;

**12.** Bahwa pada malam itu juga sekitar pukul 01.27 WIB dini hari, Penggugat Rekonpensi langsung membuat laporan polisi atas dugaan tindak pidana poligami yang dilakukan oleh Termohon Rekonpensi di Kepolisian Resor Kota Padang serta sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/460/VII/2024/SPKT/POLRESTA PADANG/POLDA SUMATERA BARAT tanggal 5 Juli 2024;

**13.** Bahwa Tergugat Rekonpensi secara nyata telah meninggalkan istri dan berselingkuh serta menikahi selingkuhannya tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Rekonpensi, hal ini secara nyata Tergugat Rekonpensi telah melalaikan kewajiban sebagai seorang Suami;

**14.** Bahwa kewajiban Suami dalam hal ini Tergugat Rekonpensi juga diatur dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

- a) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga;
- b) Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- c) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
- d) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung;
  - (1) Nafkah, kiswa, dan tempat kediaman bagi istri;
  - (2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
  - (3) Biaya pendidikan bagi anak;

Hal. 10 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



**15.** Bahwa berdasarkan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam secara jelas menerangkan tentang hak dan Kewajiban Suami Istri yang menyatakan;

- a) *Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah yang menjadi sendi dasar, dan susunan masyarakat;*
- b) *Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat mengormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;*
- c) *Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;*
- d) *Suami istri wajib memelihara kehormatannya;*
- e) *Jika Suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepengadilan agama;*

Bahwa tergugat Rekonpensi secara nyata telah meninggalkan Istri (Penggugat Rekonpensi) dikarenakan memiliki wanita lain, serta Tergugat Rekonpensi juga tidak memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin terhadap istrinya (Penggugat Rekonpensi), serta juga Tergugat Rekonpensi tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga sejak bula Juli 2023 hal ini secara nyata Tergugat Rekonpensi telah melalaikan kewajiban sebagai seorang Suami;

**16.** Bahwa dengan mempertimbangkan tujuan Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

*“Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan untuk membantu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;*

Hal. 11 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Bahwa dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan tujuan Perkawinan sebagai berikut:

*"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah";*

Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi yang meninggalkan rumah kediaman bersama yaitu di rumah orang tua Penggugat Rekonpensi, dan memilih bersama wanita lain, serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi nyata-nyata telah melanggar Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

17. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konvensi mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Penggugat Rekonpensi/Termohon Konvensi dan dimana Penggugat Rekonpensi/Termohon Konvensi layak dan patut diberikan hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bahwa Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah mengatur kewajiban Suami mengenai hak Istri yang diceraikan karena Talak, sebagaimana disebut dalam Pasal 149 yang menyatakan:

*"Bilamana Perkawinan Putus Karena Talak, maka bekas suami wajib" :*

- a) *memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas Istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut Qobla al dukhul;*
- b) *memberikan nafkah dan kiswa kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c) *melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila Qobla Al Dikhul;*

Hal. 12 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



d) *memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknyayang belum mencapai umur 21 tahun;*

**18.** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Huruf c undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

*“akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang jika Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi berhak atas pengidupan bagi dirinya akibat putusnya perceraian tersebut;

**19.** Bahwa **Nafkah Madhiyah** adalah nafkah selama perkawinan yang selama ini tidak atau belum dibayarkan oleh suami kepada istri. Bahwa sejak Juli 2023 Tergugat Rekonsensi/Pemohon konvensi tidak memberikan nafkah kepada istri. Bahwa sejak Juli 2023 sampai saat ini terhitung selama 13 (tiga belas) bulan Tergugat Rekonsensi tidak memberikan nafkah, untuk satu bulannya Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) maka totalnya sebesar Rp. 39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah);

**20.** Bahwa Nafkah Iddah adalah merupakan nafkah yang wajib untuk diberikan oleh mantan Suami kepada mantan Istri, jika Perceraian terjadi, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 152 yang menyatakan:

*“Bekas istri berhak mendapatkan Nafkah Iddah dari bekas Suaminya kecuali bila ia Nusyuz.”;*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam diatas maka dari itu Penggugat Rekonsensi memohon kepada Pengadilan Agama Klas 1A Padang c.q Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo untuk Mewajibkan Kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) Selama masa iddah kepada Penggugat Rekonsensi;

Hal. 13 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



21. Bahwa Nafkah *Mut'ah* ialah Suatu pemberian suami kepada istrinya sebagai ganti rugi atau penghibur karena telah diceraikan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 158;

*"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat":*

- a) *Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul;*
- b) *Perceraian itu atas kehendak Suami.*

Pasal 160;

*"besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Suami."*;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam diatas, menimbang selama dalam pernikahan Tergugat Rekonsensi tidak memberikan nafkah wajib selama 13 (tiga belas) bulan maka dari itu Penggugat Rekonsensi memohon kepada Pengadilan Agama Klas 1A Padang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mewajibkan kepada Tergugat Rekonsensi untuk memberikan Penggugat Rekonsensi berupa Nafkah *Mut'ah* sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

22. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya sesuai asas *actori incumbit onus probandi* maka Gugatan Rekonsensi ini didukung dengan bukti-bukti yang kuat (*Volledig Bewijs*);

23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas , sangatlah jelas dan terang hubungan keluarga antara Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi tidak dapat lagi dilanjutkan karena Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi tidak merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi;

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas kami Sampaikan, kiranya telah cukup dasar Hukum bagi Ibu Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* agar berkenan memberikan Putusan yang amar putusannya berbunyi;

Hal. 14 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg





I.-----

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi Untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (Arif Pratama bin Deswang) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (Xxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Padang setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;

II.-----

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sebagaimana dimaksud Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx yang diterbitkan oleh Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Barat, Kota Padang Sumatera Barat;
3. Menjatuhkan talak satu Bai'in Sugra tergugat Rekonsensi (Arif Pratama bin Deswang) terhadap Penggugat Rekonsensi (Xxxx);
4. Memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk membayar Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Iddah*, dan Nafkah *Mut'ah* kepada Penggugat Rekonsensi sebelum Pembacaan Ikrar Talak oleh Tergugat Rekonsensi di Persidangan sebesar;
  - a) Nafkah *Madhiyah* Sebesar Rp.39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah);
  - b) Nafkah *Iddah* sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
  - c) Nafkah *Mut'ah* sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
5. Menghukum Tegugat Rekonsensi Untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Hal. 15 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada gugatan Pemohon terdahulu dan membantah Jawaban Termohon;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon dalam Jawabannya pada halaman 1 (satu) angka 2 (dua) menyatakan;

*Quote;*

*"bahwa Termohon membantah semua dalil Pemohon tersebut, karena apa yang didalilkan oleh Pemohon diatas tidak lah benar dst"*

*Unquote;*

Bahwa Pemohon mengakui telah mengirim uang kepada Xxxx sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Namun uang tersebut merupakan hak xxxx dikarenakan adanya bisnis atau usaha antara Pemohon denga Xxxx tersebut;

Bahwa pada saat itu Pemohon telah menjelaskan kepada Termohon terkait uang tersebut dan Termohon tidak lagi membahasnya karena menyatakan mengerti pada saat itu, anehnya lagi hal ini kembali dikaitkan dengan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa antara Pemohon dengan Xxxx saat ini belum terikat perkawinan baik secara agama maupun secara negara, sehingga apa yang disampaikan oleh Termohon merupakan jawaban yang keliru dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa ketidak harmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon dimulai dengan terdapatnya photo-photo kemesraan Pemohon dengan Laki-Laki yang bukan mahramnya yang bernama Xxxx (bukan beragama islam);

Bahwa setelah Pemohon mencari tahu tentang laki-laki bernama Xxxx diketahui yang bersangkutan adalah kekasih masa lalu dari Termohon namun dikarenakan terhalang perbedaan agama, kedua belah pihak tidak dapat disatukan dengan ikatan pernikahan;

Hal. 16 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Bahwa pada dasarnya Termohon menyatakan kepada Pemohon bahwa Xxxx adalah teman kuliah Termohon, namun setelah Pemohon cari informasi ternyata Xxxx bukanlah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas dan juga bukan Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Andalas. Hal ini tentunya bentuk kebohongan dari Termohon yang berusaha menyembunyikan Pria Idamannya atau mantannya atau selingkuhannya, padahal laki-laki tersebut bukan muhrim nya dan juga tidak seiman;

Bahwa Pemohon mengetahui sejak awal tahun 2023 Termohon seringkali keluar dengan seorang perempuan yang Pemohon ketahui bernama Yola Hutabarat. Usut demi usut Perempuan tersebut selain memiliki marga yang sama dengan Momo Hutabarat, Pemohon mencurigai Yola Hutabarat adalah adik kandung dari Xxxx;

Bahwa terhitung sejak awal pernikahan bahkan pada tahun 2020 pun dimana Termohon menyatakan Pemohon mengirimkan uang kepada Xxxx, Pemohon dan Termohon tetap tinggal bersama;

Bahwa keluarnya Pemohon dari Rumah terhitung sejak Termohon ketahui berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya (Xxxx) di hotel Grand Basko, selain itu Pemohon pernah mendapati Chat Whatsapp antara Termohon dengan laki-laki lain yang bernama Xxxx untuk bertemu di Lobby Hotel;

Bahwa Termohon telah ketahui oleh Pemohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain diantaranya

1. Xxxx
2. Xxxx

Bahwa hubungan Termohon dengan Xxxx menurut Pemohon telah menyampai ranah Perzinahan. Hal ini disampaikan Termohon kepada Pemohon pada saat Termohon ketahui menjalin hubungan dengan Xxxx bahwa **"Pemohon pada** saat berhubungan tembak luar, maka saya melakukan hubungan dengan pria lain, agar mendapatkan anak";

Bahwa jelas Termohon mengakui perzinahan yang dilakukan dengan Xxxx;

Hal. 17 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi dalam Replik Konvensinya pada halaman 2 (dua) angka 3 (tiga) menyatakan;

*Quote;*

*“Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon diatas sangatlah tidak beralasan dan merupakan fitnah yang menyesatkan ..dst..”*

*Unquote;*

Bahwa orang tua Pemohon pernah menemui orang tua Termohon untuk melakukan mediasi terkait hubungan suami-istri antara Pemohon dengan Termohon. Namun Termohon malah tidak hadir serta lebih memilih untuk pergi ke Malaysia bersama dengan Yola Hutabarat adik kandung Xxxx tanpa seizin dari Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon sama-sama bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, namun Pemohon juga selalu memberikan uang belanja kepada Termohon padahal gaji Pemohon sudah tidak ada lagi dikantor dikarenakan Pemohon telah terlalu banyak meminjam ke Koperasi Kantor tempat Pemohon bekerja;

Bahwa Termohon lebih sering keluar kota tanpa izin dari Pemohon serta lebih memilih karir daripada kewajiban sebagai istri;

**B. DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonpensi kemukakan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara dalam Gugatan Rekonpensi yang telah di uraikan dalam Jawaban Termohon Konvensi sebelumnya;

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi dalam Jawaban pada halaman 2 (dua) angka 4 (empat) menyatakan;

*Quote;*

*“Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi hidup dan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi ....dst”*

*Unquote;*

Hal. 18 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jawaban yang disampaikan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi merupakan jawaban yang keliru dan salah. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi tinggal di kadai milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi di Balai Baru Kota Padang. Hal ini bahkan diketahui oleh Kuasa Hukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi (Fadli AlHusaini SHi, MH, Ike Elvia, SH., MH dan Mulyadi, SH) karena antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi hingga saat ini satu kantor pada Kantor Hukum Independen Jalan Aur Duri 1 No 9 Kota Padang;

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi merupakan dalil yang tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan karena tidak dapat dipertanggungjawabkan;

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonsensi dalam Jawaban pada halaman 3 (*tiga*) angka 5 (*lima0*) yang menyatakan;

### **Quote;**

*Bahwa selama dalam perkawinan tersebut penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah bergaul Dst...;*

### **Unquote;**

Bahwa jawaban tersebut sangat mengada-ada. Salah satu tujuan dari Perkawinan yang Tergugat Rekonsensi inginkan adalah memiliki anak. Bahwa jika Tergugat Rekonsensi tidak ingin memiliki anak, maka untuk apa Tergugat Rekonsensi menikahi Penggugat Rekonsensi;

Bahwa Penggugat Rekonsensi selama perkawinan lebih sering berada diluar daripada dirumah. Selain karena kerjaan, Penggugat Rekonsensi sering keluar kota dan bahkan keluar negeri tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Tergugat Rekonsensi;

Bahwa apa yang telah didalilkan Penggugat Rekonsensi adalah dalil yang mengada-ada dan perlulah di kesampingkan;

Hal. 19 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi dalam Jawaban pada halaman 3 (*tiga*) angka 6 (*enam*) yang menyatakan;

**Quote;**

*Bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi pada awalnya hidup rukun dan baik tanpa adanya permasalahan. Namun keretakan dan ketidakharmonisan hubungan dst...;*

**Unquote;**

Bahwa Tergugat Rekonpensi mengakui telah mengirim uang kepada Xxxx sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Namun uang tersebut merupakan hak xxxx dikarenakan adanya bisnis atau usaha antara Pemohon dengan Xxxx tersebut;

Bahwa ketidak harmonisan hubungan Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi dimulai dengan terdapatnya photo-photo kemesraan Pemohon dengan Laki-Laki yang bukan mahramnya yang bernama Xxxx (bukan beragama islam) pada pertengahan tahun 2023;

Bahwa terhitung sejak awal pernikahan bahkan pada tahun 2020 pun dimana Termohon menyatakan Pemohon mengirimkan uang kepada Xxxx, Pemohon dan Termohon tetap tinggal bersama (2020-2023);

Bahwa keluarnya Pemohon dari Rumah terhitung sejak Termohon ketahui berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya (Xxxx) di hotel Grand Basko, selain itu Permohon pernah mendapati Chat Whatsapp antara Termohon dengan laki-laki lain yang bernama Xxxx untuk bertemu di Lobby Hotel;

Bahwa Termohon telah ketahui oleh Pemohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain diantaranya

1. Xxxx
2. Xxxx

Bahwa hubungan Termohon dengan Xxxx menurut Pemohon telah menyempai ranah Perzinahan. Hal ini disampaikan Termohon kepada Pemohon pada saat Termohon ketahui menjalin hubungan dengan Xxxx

Hal. 20 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahwa “Pemohon pada saat berhubungan tembak luar, maka saya melakukan hubungan dengan pria lain, agar mendapatkan anak”;

Bahwa jelas Termohon mengakui perzinahan yang dilakukan dengan Xxxx;

Bahwa apa yang telah didalilkan Penggugat Rekonpensi adalah dalil yang mengada-ada dan perlulah di kesampingkan;

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi dalam Jawaban pada halaman 4 (*empat*) angka 7 (*tujuh*) yang menyatakan;

*Quote;*

*Bahwa Penggugat Rekonvesi telah berulang kali mencoba memperbaiki keutuhan rumah tangga,- dst...;*

*Unquote;*

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat Rekonpensi merupakan kebohongan yang besar. Faktanya Tergugat Rekonpensi berulang kali mencoba memperbaiki, baik secara sendiri melalui orang tua Tergugat Rekonpensi, namun Penggugat Rekonpensi dan keluarganya selalu memberikan tanggapan yang tidak baik;

Bahwa adapun upaya tersebut diantaranya;;

1. Kedatangan orang tua Perempuan Tergugat Rekonpensi kerumah Penggugat Rekonpensi pada awal Tergugat Rekonpensi keluar dari rumah.

Namun Penggugat Rekonpensi tidak datang dan bahkan lebih memilih liburan ke luar negeri tanpa izin dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Tergugat Intervensi;

2. Chat antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi.

Pada chat tersebut, Tergugat Rekonpensi masih menyatakan Penggugat Rekonpensi sebagai “Bini”, tapi Penggugat Rekonpensi malah menjawab dengan sinis;

Hal. 21 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kedatangan orang tua Perempuan Tergugat Rekonpensi kerumah Penggugat Rekonpensi setelah adanya Laporan Polisi. Namun bukannya ditanggapi, Orang tua Perempuan Tergugat Rekonpensi dibiarkan menunggu diluar rumah dan bahkan tidak dibukakan pintu;

Bahwa apa yang telah didalilkan Penggugat Rekonpensi adalah dalil yang mengada-ada dan perlulah di kesampingkan;

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi dalam Jawaban pada halaman 4 (empat) angka 10 (*sepuluh*) yang menyatakan;

*Quote;*

*Bahwa pada tanggal 3 Juli 2024, Penggugat Rekonpensi mendapatkan kabar Tergugat Rekonpensi telah menikah siri dst...;*

*Unquote;*

Bahwa perlu Tergugat Rekonpensi tegaskan lagi antara Tergugat Rekonpensi dengan Xxxx hingga saat ini belum ada ikatan perkawinan baik secara negara maupun secara siri;

Bahwa jika dicermati jawaban Penggugat Rekonpensi yang menyakatan Tergugat Rekonpensi telah menikah siri sejak tanggal 3 Juli 2024, namun pada halaman 1 Penggugat Rekonpensi menyatakan Tergugat Rekonpensi telah menikah pada tanggal 8 Desember 2023. Bahwa jelas jawaban dari Tergugat Rekonpensi merupakan 2 hal yang saling bertentangan;

Bahwa apa yang telah didalilkan Penggugat Rekonpensi adalah dalil yang mengada-ada dan perlulah dikesampingkan;

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi dalam Jawaban pada halaman 4 (empat) angka 11 (*sebelas*) yang menyatakan;

*Quote;*

*Bahwa secara nyata Penggugat Rekonpensi, Ketua Komplek dan Bapak Rukun Warga melihat Tergugat Rekonpensi dengan istri sirinya dst...;---*

*Unquote;*

Hal. 22 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perlu Tergugat Rekonpensi tegaskan lagi antara Tergugat Rekonpensi dengan Xxxx hingga saat ini belum ada ikatan perkawinan baik secara negara maupun secara siri;

Bahwa Surat yang dilihat oleh Penggugat Rekonpensi bukanlah surat nikah siri. Hal ini dikarenakan Tergugat Rekonpensi dengan Xxxx belum menikah. Bahwa Penggugat Rekonvensui perlu mencari tahu siapa Penghulu Nikahnya dan siapa saksi Nikah serta apa dokumen nikah lainnya yang benar menunjukkan antara Tergugat Rekonpensi dengan Xxxx telah menikah;

Bahwa apa yang telah didalilkan Penggugat Rekonpensi adalah dalil yang mengada-ada dan perlulah dikesampingkan;

8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi dalam Jawaban pada halaman 4 (empat) angka 12 (dua belas) yang menyatakan;

*Quote;*

*Bahwa pada malam itu juga sekitar pukul 01.27 Wib Dini Hari, penggugat Rekonpensi langsung membuat laporan Polisi atas dugaan tindak pidana dst...;*

*Unquote;*

Bahwa hingga saat ini Laporan Polisi yang dibuat oleh Penggugat Rekonpensi masih dalam tahapan Penyelidikan. Hal ini dikarenakan memang tidak adanya Penghulu Nikah dan saksi Nikah serta dokumen nikah lainnya yang benar menunjukkan antara Tergugat Rekonpensi dengan Xxxx telah menikah secara siri;

9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi dalam Jawaban pada halaman 4 (empat) angka 13 (tiga belas) yang menyatakan;

*Quote;*

*Bahwa Tergugat Rekonpensi secara nyata telah meninggalkan istri dan berselingkuh serta telah menikahi selingkuhannya dst...;*

*Unquote;*

Hal. 23 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Rekonpensi seperti membalikkan kesalahannya kepada Tergugat Rekonpensi. Faktanya Penggugat Rekonpensilah yang berselingkuh dan melalaikan tugasnya sebagai istri;

Bahwa Tergugat Rekonpensi jelas telah berupaya memperbaiki rumah tangganya meskipun Tergugat Rekonpensi telah melihat Penggugat Rekonpensi berselingkuh;

Upaya yang Tergugat Rekonpensi dan orang tua Tergugat Rekonpensi tempuh selama ini hanya sia-sia dan diabaikan oleh Penggugat Rekonpensi dan orang tua dari Penggugat Rekonpensi;

10. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi dalam Jawaban pada halaman 5 (*lima*) angka 16 (*enam belas*) yang menyatakan;

*Quote;*

*Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi yang meninggalkan rumah kediaman bersama yaitu dirumah orang tua Penggugat Rekonpensi dan memilih bersama wanita lain serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi dst...;*

*Unquote;*

Bahwa Tergugat Rekonpensi meninggalkan rumah karena Penggugat Rekonpensi ketahuan selingkuh dengan laki-laki bernama Xxxx dan Xxxx;

Bahwa Tergugat Rekonpensi jelas telah berupaya memperbaiki rumah tangganya meskipun Tergugat Rekonpensi telah melihat Penggugat Rekonpensi berselingkuh;

Upaya yang Tergugat Rekonpensi dan orang tua Tergugat Rekonpensi tempuh selama ini hanya sia-sia dan diabaikan oleh Penggugat Rekonpensi dan orang tua dari Penggugat Rekonpensi;

Bahwa hingga saat ini antara Tergugat Rekonpensi dengan Xxxx belum terikat perkawinan baik secara negara maupun secara siri;-----

Bahwa Tergugat Rekonpensi selalu memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi hingga Tergugat Rekonpensi ketahuan selingkuh dengan laki-laki yang bukan mahramnya;

Hal. 24 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi dalam Jawaban pada halaman 6 (enam) angka 19 (sembilan belas) yang menyatakan;

*Quote;*

*Bahwa sejak Juli 2023 sampai saat ini terhitung selama 13 (tiga belas) bulan Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah dst;*

*Unquote;*

Bahwa saat ini Tergugat Rekonpensi tidak lagi memiliki gaji pokok ditempat kerja Tergugat Rekonpensi yaitu di Singgalang. Gaji Tergugat Rekonpensi telah habis untuk mengganti uang koperasi yang Tergugat Rekonpensi pinjam;

Bahwa Tergugat Rekonpensi pada dasarnya hanya memiliki gaji sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Selain itu, tabungan Tergugat Rekonpensi juga telah habis untuk membantu masalah keuangan keluarga (ibu dan adik adik) dari Tergugat Rekonpensi;

Bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengakui jika berselingkuh demi mendapatkan anak. Hal ini jelas jika Penggugat Rekonpensi telah durhaka kepada suami;

Dikarenakan Penggugat Rekonpensi telah Nusyuz atau durhaka karena selingkuh. Imam Ghazali sendiri dalam kitabnya yang berjudul al-Adab fi al-Din dalam Majmu'ah ar-Risalah al-Imam al-Ghazali (Kairo;al-Maktabah al-Taufiqiyah, halaman 442) menjelaskan *bahwa adab istri terhadap suami antara lain yaitu selalu merasa malu, tidak banyak berdebat, senantiasa taat atas perintahnya, diam ketika suami sedang berbicara, menjaga kehormatan suami ketika ia sedang pergi, tidak berkhianat dalam menjaga harta suami, menampilkan sikap cinta dan belas kasihan kepada suami serta menampilkan rasa gembira di kala melihat suami;*

Bahwa kecurigaan Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi bermula ketika Penggugat Rekonpensi mulai keluar dari rumah tanpa hijab dan merubah warna rambutnya;

Hal. 25 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.; Hal ini juga dikuatkan oleh Pengakuan dari Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi;

12. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi dalam Jawaban pada halaman 7 (tujuh) angka 20 (*dua puluh*) yang menyatakan;

*Quote;*

*Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam diatas, maka dari itu Penggugat Rekonpensi memohon kepada ;*

*Unquote;*

Bahwa saat ini Tergugat Rekonpensi tidak lagi memiliki gaji pokok ditempat kerja Tergugat Rekonpensi yaitu di Singgalang. Gaji Tergugat Rekonpensi telah habis untuk mengganti uang koperasi yang Tergugat Rekonpensi pinjam;

Bahwa Tergugat Rekonpensi pada dasarnya hanya memiliki gaji sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Selain itu, tabungan Tergugat Rekonpensi juga telah habis untuk membantu masalah keuangan keluarga (ibu dan adik adik) dari Tergugat Rekonpensi;

Bahwa dikarenakan Penggugat Rekonpensi telah Nusyuz atau durhaka karena selingkuh. Imam Ghazali sendiri dalam kitabnya yang berjudul al-Adab fi al-Din dalam Majmu'ah ar-Risalah al-Imam al-Ghazali (Kairo;al-Maktabah al-Taufiqiyah, halaman 442) menjelaskan *bahwa adab istri terhadap suami antara lain yaitu selalu merasa malu, tidak banyak berdebat, senantiasa taat atas perintahnya, diam ketika suami sedang berbicara, menjaga kehormatan suami ketika ia sedang pergi, tidak berkhianat dalam menjaga harta suami, menampilkan sikap cinta dan belas kasihan kepada suami serta menampilkan rasa gembira di kala melihat suami;*

Hal. 26 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg





Bahwa kecurigaan Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi bermula ketika Penggugat Rekonpensi mulai keluar dari rumah tanpa hijab dan merubah warna rambutnya;

Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz. Hal ini juga dikuatkan oleh Pengakuan dari Penggugat Rekonpensi kepada Termohon Rekonpensi;

13. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam Jawaban Rekonpensi pada halaman 7 (tujuh) angka 21 (*dua puluh satu*) yang menyatakan;

*Quote;*

*Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam dst ;*

*Unquote;*

Bahwa saat ini Tergugat Rekonpensi tidak lagi memiliki gaji pokok ditempat kerja Tergugat Rekonpensi yaitu di Singgalang. Gaji Tergugat Rekonpensi telah habis untuk mengganti uang koperasi yang Tergugat Rekonpensi pinjam;

Bahwa Tergugat Rekonpensi pada dasarnya hanya memiliki gaji sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Selain itu, tabungan Tergugat Rekonpensi juga telah habis untuk membantu masalah keuangan keluarga (ibu dan adik adik) dari Tergugat Rekonpensi;

Dikarenakan Penggugat Rekonpensi telah Nusyuz atau durhaka karena selingkuh. Imam Ghazali sendiri dalam kitabnya yang berjudul al-Adab fi al-Din dalam Majmu'ah ar-Risalah al-Imam al-Ghazali (Kairo;al-Maktabah al-Taufiqiyah, halaman 442) menjelaskan *bahwa adab istri terhadap suami antara lain yaitu selalu merasa malu, tidak banyak berdebat, senantiasa taat atas perintahnya, diam ketika suami sedang berbicara, menjaga kehormatan suami ketika ia sedang pergi, tidak berkhianat dalam*

*Hal. 27 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg*



*menjaga harta suami, menampilkan sikap cinta dan belas kasihan kepada suami serta menampakan rasa gembira di kala melihat suami;*

Bahwa kecurigaan Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi bermula ketika Penggugat Rekonpensi mulai keluar dari rumah tanpa hijab dan merubah warna rambutnya;

Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz. Hal ini juga dikuatkan oleh Pengakuan dari Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi adalah dalil yang mengada-ada dan perlulah di kesampingkan;

#### **DALAM KONVENSI**

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;

#### **DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi sebagaimana dimaksud Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat putus dengan Perceraian dan dengan segala akibat hukumnya;
3. Menolak Gugatan Rekonpensi lainnya;

#### **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

**Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;**

Hal. 28 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



A.-----

DALAM KONVENSI

Bahwa pada prinsipnya termohon tetap pada dalil-dalil jawaban terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Pemohon, baik dalam Permohonannya maupun dalam Repliknya;

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Replik Pemohon pada halaman 1 (Satu) poin ke 2 (Dua) Paragraf ke 3 (Tiga) yang menyatakan;

Quote;

“..... Namun uang tersebut merupakan hak xxxx dikarenakan adanya bisnis atau usaha antara Pemohon dengan xxxx tersebut”;

Unquote;

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidaklah benar, bahwa Pemohon menyampaikan dalil yang mencoba untuk berkilah dan menyampaikan dalil yang tidak sesuai fakta.

Bahwa sepengetahuan Termohon, Xxxx tidak bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan. Xxxx juga wanita yang pernah tidur bersama Pemohon diwaktu Pemohon sudah bertunangan dengan Termohon, tiba-tiba setelah Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon ada bisnis dengan wanita yang pernah Pemohon tiduri, bahwa jelas Pemohon menyampaikan dalil yang mencoba untuk berkilah dan menyampaikan dalil tidak sesuai fakta.

Bahwa hubungan spesial antara Pemohon dengan Xxxx tidak hanya berdasarkan dugaan Termohon semata, namun hal tersebut berdasarkan fakta yang terjadi selama ini. Adapun fakta tersebut sebagai berikut;

1) Seminggu sebelum menikah, Pemohon ketahuan bersama wanita yang bukan mukhrimnya yaitu Xxxx di hotel, bertepatan di saat hari ulang tahun Pemohon. Bahwa disaat Termohon mengetahui itu, Termohon sempat ingin memutus Pertunangan yang telah terjadi antara Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon meminta maaf, memohon, dan

Hal. 29 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta berjanji akan meninggalkan wanita tersebut (Xxxx)

2) Bahwa setelah menikah dengan Termohon lagi-lagi Pemohon melakukan transaksi Transfer uang sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah), yang sebelumnya dijawab Termohon mengatakan Rp.12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada wanita yang sama yaitu Xxxx tanpa sepengetahuan Termohon sebagai Istri Sah Pemohon;

3) Bahwa selama pernikahan Pemohon selalu Pulang Larut malam diatas jam 24:00 WIB bahkan tidak pulang tanpa memberi kabar, dan apabila Termohon menelpon Pemohon bahkan berkali-kali, maka tidak akan pernah di angkat oleh Pemohon;

a. Bahwa Termohon kembali mengkaitkan karena Pemohon terbukti tidak mengindahkan janji yang pernah Pemohon ucapkan kepada termohon. Bahwa pada faktanya Pemohon dengan Xxxx masih berhubungan disaat Pemohon sudah menikahi Termohon sampai saat ini;

b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang Jawaban yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ngada sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan;

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Replik Pemohon pada halaman 1 (Satu) poin ke 2 (Dua) Paragraf ke 3 (tiga) yang menyatakan;

*Quote;*

“Bahwa antara Pemohon dengan Xxxx saat ini belum terikat perkawinan baik secara Agama maupun secara Negara, sehingga apa yang disampaikan Termohon merupakan Jawaban yang keliru dst...”;

*Unquote;*

Hal. 30 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Bahwa Termohon dapat info Pemohon telah menikah siri pada tanggal 3 Juli 2024 dan Termohon langsung mencari tau alamat serta mendatangi kediaman Pemohon dengan istri sirinya yang beralamat di Komplek Nuansa Elok blok D.2 serta mengulik segala kebenaran tentang Pernikahan sirinya bahwa pada saat itu Termohon dibantu oleh Bapak Rukun Warga (RW), Ketua Komplek, security komplek, dan Ketua Pemuda komplek tersebut. Dan hebatnya ternyata Pemohon telah pernah di grebek di komplek tersebut sedang bersama Xxxx oleh warga di komplek pada sekitar bulan Mei/Juni 2023 yang intinya pada saat Pemohon masih tinggal serumah dengan Termohon;

- a. Bahwa secara nyata Termohon, Ketua Komplek dan Bapak Rukun Warga (RW) melihat Pemohon dengan istri sirinya yang sedang mengandung anak Pemohon telah serumah, serta dengan bantuan Ketua Komplek dan Bapak RW, Pemohon
- b. mengeluarkan surat Pernyataan Nikah Nomor: xxxx dengan Ossha Putri
- c. Isrodin dan Termohon langsung mengambil foto atas Surat nikah yang dikeluarkan Pemohon tersebut;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang Jawaban yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ngada sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan;

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Replik Pemohon pada halaman 1 (Satu) poin ke 2 (Dua) Paragraf ke 5 (lima) yang menyatakan;

Quote;

Hal. 31 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“.....laki-laki yang bernama Xxxx diketahui yang bersangkutan adalah kekasih masa lalu dari Termohon namun dikarenakan terhalang perbedaan agama, kedua belah Pihak tidak dapata di satukan dengan ikatan pernikahan. Bahwa pada dasarnya Termohon menyatakan kepada Pemohon bahwa Xxxx adalah teman kuliah termohon dst....”;

*Unquote;*

- a. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon diatas sangatlah tidak beralasan dan merupakan fitnah yang menyesatkan, serta upaya dari Pemohon untuk memutar balikan Fakta, sementara pemohon sudah menikahi selingkuhannya yang telah menjadi istri sirinya saat ini. Bahwa Termohon juga tidak pernah mengusik kehidupan istri siri Pemohon dan mengapa sekarang Pemohon kekeuh untuk mencari tau tentang Xxxx;
- b. Bahwa perlu Termohon jelaskan, bahwa teman semasa kuliah Termohon, belum tentu teman satu kampus Termohon, jadi tolong dicermati dan di pahami. Bahwa Termohon tidak sama dengan Pemohon yang hobinya suka berbohong kepada Termohon;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ngada sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Replik Pemohon pada halaman 2 (Dua) poin ke 2 (Dua) Paragraf ke 7 (Tujuh) yang menyatakan;

*Quote;*

“Bahwa terhitung sejak awal pernikahan bahkan pada tahun 2020 pun dimana Termohon menyatakan Pemohon mengirimkan uang kepada Xxxx, Pemohon dan Termohon tetap tinggal bersama”;

*Unquote;*

Hal. 32 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Bahwa Termohon berkali-kali memberikan kesempatan dan berkali-kali memaafkan Pemohon, namun rumah tangga pemohon tetap diwarnai dengan pertengkaran dan kecurigaan dalam hubungan rumah tangga pemohon dengan Termohon.

a. Bahwa Pemohon juga tertutup mengenai keuangan padahal Pemohon jarang menafkahi Termohon namun bisa menafkahi wanita lain yang bukan istri sah Pemohon. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak sehat lagi karna tidak adanya kepercayaan dan keharmonisan antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ngada sehingga dalil tersebut haruslah ditolak;

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Replik Pemohon pada halaman 2 (Dua) poin ke 2 (Dua) Paragraf ke 8 (Empat) yang menyatakan;

*Quote;*

"...selain itu Pemohon pernah mendapati chat Whatsapp antara Termohon dengan laki-laki lain yang bernama Xxxx untuk bertemu di lobby hotel";

*Unquote;*

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Bahwa dalam pesan whatsapp yang dimaksud adalah lobby di tempat Game PUBG;

Bahwa Pemohon sendiri yang mengajarkan Termohon untuk bermain PUBG, dan keseharian termohon disaat menunggu Pemohon pulang setiap malamnya adalah bermain game PUBG, jadi lobby yang dimaksud hanyalah lobby didalam game PUBG

Hal. 33 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



bukanlah Lobby hotel, dan tidak hanya kepada Xxxx saja Termohon mengajak ke lobby, bahkan keteman-teman game PUBG lainnya; Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ngada sehingga dalil tersebut haruslah ditolak;

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Replik Pemohon pada halaman 2 (Dua) poin ke 2 (Dua) Paragraf ke 6 (Enam) yang menyatakan;

*Quote;*

"...Pemohon pada saat berhubungan tembak luar, maka saya melakukan hubungan dengan pria lain, agar mendapatkan anak";

*Unquote;*

"Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon diatas sangatlah tidak beralasan dan merupakan fitnah yang menyesatkan, serta upaya dari Pemohon untuk memutar balikan Fakta, sepertinya Pemohon tidak sadarkan diri terhadap kalimat yang disampaikan tersebut, Termohon sama sekali tidak pernah menyampaikan kalimat demikian, kalimat tersebut hanyalah tuduhan Pemohon kepada Termohon. Tetapi nyatanya Pemohonlah yang telah memiliki anak dengan wanita selingkuhannya itu;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ngada sehingga dalil tersebut haruslah ditolak;

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Replik Pemohon pada halaman 3 (tiga) poin ke 2 (Dua) Paragraf ke 1 (satu) yang menyatakan;

*Quote;*

"Bahwa orang tua Pemohon pernah menemui orang tua Termohon untuk melakukan mediasi terkait hubungan suami-istri antara Pemohon dengan Termohon. Namun termohon malah tidak hadir serta lebih memilih untuk pergi ke Malaysia dst...";

Hal. 34 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



*Unquote;*

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Bahwa yang melakukan mediasi itu hanya sesama orang tua tidak ada kaitannya dengan Termohon pergi keluar negeri;

Bahwa perlu Termohon jelaskan Termohon membeli tiket keluar Negeri pada saat Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, Termohon sudah meminta izin kepada Pemohon serta sempat mengajak Pemohon tetapi Pemohon menolak, tidak hanya keluar negeri saja bahkan setiap diajak untuk pergi berlibur Pemohon selalu menolak;

Bahwa ada atau tidaknya Termohon, mediasi antara orangtua tetap dilaksanakan, bahkan pada saat mediasi yang kedua Termohon ikut serta dalam mediasi tersebut, bahkan Pemohon yang sama sekali tidak datang;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ngada sehingga dalil tersebut haruslah ditolak;

8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Replik Pemohon pada halaman 3 (Tiga) poin ke 2 (Dua) Paragraf ke 2 (dua) yang menyatakan;

*Quote;*

“bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dst...”;

*Unquote;*

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidaklah benar, bahwa pemohon menyampaikan dalil yang mencoba untuk berkilah dan menyampaikan dalil yang tidak sesuai fakta;

Bahwa jelas Pemohon sebagai suami tidak pernah terbuka kepada Termohon sebagai istri sahnya. Bahwa mengapa gaji Pemohon tidak adalagi? Mengapa di potong koperasi? Pinjam uang koperasi untuk apa? bahkan Termohon selaku istri sah dari Pemohon tidak

Hal. 35 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



pernah mengetahui itu, sementara Pemohon selalu menanyakan gaji Termohon setiap awal bulan dan selalu minta transfer, padahal Pemohon sebagai suami seharusnya yang menafkahi Termohon sebagai istri. Bahkan Pemohon membuat hutang di luar akibat bermain judi online sampai ratusan juta dan Termohonlah yang membantu membayarkan hutang tersebut dengan menggadaikan sertifikat rumah orangtua Termohon ke bank nagari dan sampai saat ini tidak ada itikad baik Pemohon untuk membayar uang tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ngada sehingga dalil tersebut haruslah ditolak;

9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Replik Pemohon pada halaman 3 (Tiga) poin ke 3 (Tiga) Paragraf ke 3 (Tiga) yang menyatakan;

*Quote;*

“Bahwa termohon lebih sering keluar kota tanpa izin dari Pemohon serta lebih memilih Karir dari pada kewajiban sebagai istri. ”;

*Unquote;*

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidaklah benar, bahwa pemohon menyampaikan dalil yang mencoba untuk berkilah dan menyampaikan dalil yang tidak sesuai fakta, Pemohon seperti pintar sekali menuduh tanpa bukti;

Bahwa perlu Termohon jelaskan setiap Termohon pergi keluar kota untuk keperluan bekerja, Termohon selalu meminta izin kepada Pemohon dan selalu memberitahu Pemohon baik secara langsung maupun via telpon;

Bahwa Termohon tidak sama sekali mementingkan karir dan mengenyampingkan kewajiban sebagai istri, namun Termohon ingin menolong perekonomian keluarga Pemohon dengan Termohon, seperti yang sudah dijelaskan Termohon bahwa Termohon tidak

Hal. 36 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



memiliki gaji lagi dan Pemohon tidak menafkahi Termohon dengan baik;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ngada sehingga dalil tersebut haruslah ditolak;

**B. DALAM REKONPENSI;**

1.-----

Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi kemukakan pada dalam pokok Perkara diatas merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara dalam gugatan Rekonsensi ini

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonsensi dalam Replik pada halaman 3 (tiga) poin ke 2 (dua) paragraf 3 (tiga);

*Quote;*

"....bahwa pada awal pernikahan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi tinggal di kedai milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi di Balai Baru Kota Padang dst...";

*Unquote;*

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya, bahwa setelah satu bulan menikah Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi tinggal di rumah Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi;

Bahwa setelah itu orang tua dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat konvensi meminta dan memaksa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi untuk tinggal di kedai di daerah Balai Baru, Kota Padang, bahwa orang tua serta adik-adik dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi selalu ikut campur dan selalu mengintervensi permasalahan rumah tangga Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi;

Hal. 37 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam Replik pada halaman 4 (empat) poin ke 3 (tiga) paragraf 2 (dua);

*Quote;*

“....salah satu tujuan Perkawinan yang tergugat Rekonpensi inginkan adalah memiliki anak dst... ”;

*Unquote;*

“Bahwa dalil yang dikemukakan Tergugat Rekonpensi diatas sangatlah mengada-ngada dan tidak benar, bahwa Tergugat Rekonpensi/ Penggugat konvensi sangat pintar dan pandai sekali memutar balikkan fakta, jika benar Tergugat Rekonpensi/Penggugat konvensi ingin memiliki keturunan atau anak, mengapa setiap kali berhubungan selalu tembak luar?, dan Termohon Rekonpensi/Penggugat Konvensi juga pernah mengaku kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi belum siap untuk memiliki keturunan atau anak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi adalah dalil yang mengada-ngada sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam Replik pada halaman 4 (empat) poin ke 3 (tiga) paragraf 3 (tiga);

*Quote;*

“bahwa Penggugat Rekonpensi selama perkawinan lebih sering berada diluar rumah. Selain karena kerjaan Penggugat Rekonpensi sering keluar kota dst... ”;

*Unquote;*

Bahwa dalil yang dikemukakan Tergugat Rekonpensi diatas sangatlah mengada-ngada dan tidak benar, bahwa Tergugat Rekonpensi/ Penggugat konvensi sangat pintar dan pandai sekali memutar balikkan fakta. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi adalah

Hal. 38 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg





seorang lawyer maka dari itu penggugat Rekonpensi/tergugat konvensi sering keluar kota untuk kepentingan pekerjaan;

Bahwa Tergugat Rekonpensi sering bekerja keluar kota untuk mencukupi dan membantu perekonomian rumah tangga Penggugat Rekonpensi/Tergugat konvensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat konvensi;

Bahwa perlu Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi tegaskan saat membeli tiket keluar Negeri itu pada saat Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi masih tinggal serumah, Penggugat Rekonpensi sudah meminta izin kepada Tergugat Rekonpensi serta sempat mengajak Tergugat Rekonpensi tetapi Tergugat Rekonpensi menolak, tidak hanya keluar negeri saja bahkan setiap diajak untuk pergi berlibur Tergugat Rekonpensi selalu menolak karena Tergugat Rekonpensi tidak mau meninggalkan selingkuhannya yang bernama Xxxx;

Bahwa Tergugat Rekonpensi sudah mengetahui dan mengizinkan Penggugat Rekonpensi untuk keluar negeri bersama teman perempuan Penggugat Rekonpensi, jadi dimana letak tidak minta izinnya?;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi adalah dalil yang mengada-ngada sehingga dalil tersebut haruslah ditolak;

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam Replik pada halaman 4 (empat) poin ke 4 (empat) paragraf 3 (tiga);

*Quote;*

"Bahwa tergugat Rekonpensi mengakui telah mengirim uang kepada Xxxx sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Namun uang tersebut merupakan hak Ossa Putri Isrodin dikarenakan adanya bisnis atau usaha antara pemohon dengan Xxxx tersebut";

*Unquote;*

Hal. 39 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonpensi tidaklah benar, bahwa Tergugat Rekonpensi menyampaikan dalil yang mencoba untuk berkilah dan menyampaikan dalil tidak sesuai fakta ;

Bahwa sepengetahuan Penggugat Rekonpensi Xxxx tidak bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan. Ossa Putri Insrodin juga wanita yang pernah tidur bersama Tergugat Rekonpensi diwaktu Tergugat Rekonpensi sudah bertunangan dengan Penggugat Rekonpensi, tiba-tiba setelah Tergugat Rekonpensi menikah dengan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi ada bisnis dengan wanita yang pernah Tergugat Rekonpensi tiduri, bahwa jelas Tergugat Rekonpensi menyampaikan dalil yang mencoba untuk berkilah dan menyampaikan dalil tidak sesuai fakta;

Bahwa setiap Tergugat Rekonpensi memiliki bisnis maka Penggugat Rekonpensi lah yang selalu mengatur bisnis Tergugat Rekonpensi tersebut. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak memiliki kemampuan dan tidak mengerti untuk mengurus bisnis/pekerjaan lainnya, jadi tidak perlu menutupi kebutuhan Penggugat Rekonpensi yang sering menafkahi selingkuhannya, sementara istri Penggugat Rekonpensi banting tulang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi adalah dalil yang mengada-ngada sehingga dalil tersebut haruslah ditolak;

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam Replik pada halaman 4 (empat) poin ke 4 (empat) paragraf 4 (empat);

*Quote;*

“Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi dimulai dengan terdapatnya Photo-Photo kemesraan dengan Laki-laki yang bukan mahramnya dst...”;

*Unquote;*

Hal. 40 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonpensi tidaklah benar, bahwa Tergugat Rekonpensi menyampaikan dalil yang mencoba untuk berkilah dan menyampaikan dalil tidak sesuai fakta;

Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah seorang lawyer, dan memiliki teman dan klien yang tidak hanya Perempuan saja, Penggugat Rekonpensi memiliki banyak teman pria dan klien pria, dan juga sering berfoto-foto;

Bahwa dalil tersebut tidak bisa di jadikan alasan untuk menutupi perbuatan yang sebenarnya Tergugat Rekonpensilah yang melakukan perselingkuhan mulai dari sebelum pernikahan sampai saat ini dan akhirnya menjadi istri siri dari Tergugat Rekonpensi serta memiliki anak dengan istri sirinya itu;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi adalah dalil yang mengada-ngada sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan;

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam Replik pada halaman 4 (empat) poin ke 4 (empat) paragraf 5 (Lima);

*Quote;*

“Bahwa terhitung sejak awal pernikahan bahkan pada tahun 2020 pun dimana Termohon menyatakan Permohonan mengirimkan uang kepada XXXX, Pemohon dan Termohon tetap tinggal bersama”;

*Unquote;*

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Bahwa Penggugat Rekonpensi berkali-kali memberikan kesempatan dan berkali-kali memaafkan Tergugat Rekonpensi, semata-mata hanya untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat Rekonpensi dengan tergugat Rekonpensi, namun rumah tangga Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tetap diwarnai dengan pertengkaran dan kecurigaan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi.

Hal. 41 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi adalah dalil yang mengada-ngada sehingga dalil tersebut haruslah ditolak;

8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam Replik pada halaman 5 (Lima) poin ke 4 (empat) paragraf 1 (satu);

*Quote;*

*"...selain itu Pemohon pernah mendapati chat Whatsapp antara Termohon dengan laki-laki lain yang bernama Xxxx untuk bertemu di lobby hotel";*

*Unquote;*

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Bahwa dalam pesan whatsapp yang dimaksud adalah lobby di tempat Game PUBG;

Bahwa Pemohon sendiri yang mengajarkan Termohon untuk bermain PUBG, dan keseharian termohon disaat menunggu Pemohon pulang setiap malamnya adalah bermain game PUBG, jadi lobby yang dimaksud hanyalah lobby didalam game PUBG bukanlah Lobby hotel, dan tidak hanya kepada Xxxx saja Termohon mengajak ke lobby, bahkan keteman-teman game PUBG lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ngada sehingga dalil tersebut haruslah ditolak;

9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam Replik pada halaman 5 (Lima) poin ke 5 (Lima) paragraf 3 (Tiga);

*Quote;*

*".... Tergugat Rekonpensi berulang kali mencoba memperbaiki, baik secara sendiri melalui orang tua Tergugat Rekonpensi dst...";*

*Hal. 42 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg*



*Unquote;*

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh tergugat Rekonpensi tidaklah benar, bahwa tergugat Rekonpensi menyampaikan dalil yang mencoba untuk berkilah dan menyampaikan dalil tidak sesuai fakta ;

Bahwa satu minggu setelah Tergugat Rekonpensi meninggalkan rumah yaitu tepatnya pada tanggal 18 Juli 2023, Penggugat Rekonpensi masih mengemis-ngemis, membujuk Tergugat Rekonpensi untuk bertemu bahkan menyuruh Tergugat Rekonpensi pulang kerumah, tetapi Tergugat Rekonpensi menjawab tidak bisa dan tetap ingin bercerai;

Bahwa jelas dan nyata Tergugat Rekonpensilah yang tidak ada itikat baik untuk mempertahankan rumahtangga ini, Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ngada sehingga dalil tersebut haruslah ditolak;

10. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam Replik pada halaman 5 (Lima) poin ke 5 (Lima) paragraf 4 (Empat);

*Quote;*

“Bahwa adapun upaya tersebut diantaranya dst” ;

*Unquote;*

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh tergugat Rekonpensi tidaklah benar, bahwa tergugat Rekonpensi menyampaikan dalil yang mencoba untuk berkilah dan menyampaikan dalil tidak sesuai fakta ;

Bahwa perlu Tergugat Rekonpensi Pertegaskan lagi Penggugat Rekonpensi membeli tiket keluar Negeri pada saat Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi masih tinggal serumah, Tergugat Rekonpensi sudah meminta izin kepada Tergugat Rekonpensi serta sempat mengajak Tergugat Rekonpensi tetapi Tergugat Rekonpensi menolak, tidak hanya keluar negeri saja bahkan setiap diajak untuk pergi berlibur Tergugat Rekonpensi selalu menolak karena Termohon Rekonpensi tidak mau meninggalkan selingkuhannya;

Hal. 43 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Bahwa dalil yang disampaikan Tergugat Rekonpensi tidak benar dan tergugat Rekonpensi sangat pintar membalikkan fakta, bahwa yang datang ke rumah hanya ibu tiri Tergugat Rekonpensi, bahwa orang tua perempuan Termohon Rekonpensi sama sekali tidak pernah datang kerumah Penggugat Rekonpensi, orang tua perempuan dari Tergugat Rekonpensi berkomunikasi hanya via telepon dengan orang tua Penggugat Rekonpensi, dan membujuk orang tua Penggugat Rekonpensi untuk mencabut Laporan Polisi terkait Poligami;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ngada sehingga dalil tersebut haruslah ditolak;

11. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam Replik pada halaman 6 (Enam) poin ke 6 (Enam) paragraf 3 (Tiga);

*Quote;*

“..... Bawa Namun pada halaman 1 Penggugat Rekonpensi menyatakan Tergugat Rekonpensi telah menikah pada tanggal 8 Desember 2023 dst ..... ; ”

*Unquote;*

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh tergugat Rekonpensi tidaklah benar, dan mengada bahwa tergugat Rekonpensi terlalu pintar mencari-cari kesalahan Penggugat Rekonpensi ;

Bahwa tanggal 3 Juli 2024 yang Penggugat Rekonpensi maksud disini adalah tanggal dimana Penggugat Rekonpensi mendapatkan informasi dari orang lain bahwasanya Tergugat Rekonpensi Sudah menikah siri dengan Wanita lain bukan tanggal dimana Tergugat Rekonpensi menikah sirinya. Jadi tolong dipahami lagi dengan baik dan benar;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ngada sehingga dalil tersebut haruslah ditolak;

12. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam Replik pada halaman 6 (Enam) poin ke 7 (Tujuh) paragraf 3 (Tiga);

*Quote;*

*Hal. 44 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa perlu Tergugat Rekonpensi tegaskan lagi antara Tergugat Rekonpensi dengan Xxxx hingga saat ini belum ada ikatan Perkawinan baik secara Negara maupun secara Siri”;

*Unquote;*

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Bahwa Penggugat Rekonpensi langsung mencari tau alamat serta mendatangi kediaman Tergugat Rekonpensi dengan istri sirinya yang beralamat di Komplek Nuansa Elok blok D. 2 serta mengulik segala kebenaran tentang Pernikahan sirinya bahwa pada saat itu Penggugat Rekonpensi dibantu oleh Bapak Rukun Warga (RW), Ketua Komplek, security komplek, dan Ketua Pemuda komplek tersebut;

Bahwa secara nyata Tergugat Rekonpensi, Ketua Komplek dan Bapak Rukun Warga (RW) melihat Pemohon dengan istri sirinya telah serumah, serta dengan bantuan Ketua Komplek dan Bapak RW, Tergugat Rekonpensi mengeluarkan surat nikah sirinya dengan wanita tersebut dan Penggugat Rekonpensi langsung mengambil foto atas Surat yang dikeluarkan Tergugat Rekonpensi tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi adalah dalil yang mengada-ngada sehingga dalil tersebut haruslah ditolak;

13. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam Replik pada halaman 7 (Tujuh) poin ke 8 (Delapan) paragraf 3 (Tiga);

*Quote;*

“ Bahwa hingga saat ini laporan Polisi yang dibuat oleh Penggugat Rekonpensi masih dalam tahap Penyelidikan, hal ini dikarenakan memang tidak adanya Penghulu Nikah dan Saksi Nikah dst” .... ;

*Unquote;*

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh tergugat Rekonpensi tidaklah benar, bahwa tergugat Rekonpensi menyampaikan dalil yang mencoba untuk berkilah dan menyampaikan dalil tidak sesuai fakta ;

Hal. 45 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa laporan polisi ada prosesnya dan hingga saat ini belum ada pernyataan dari Penyidik bahwa laporan diberhentikan (SP3). Bahwa selagi masih berjalannya proses laporan Polisi maka terbukti laporan Polisinya masih dapat diterima;

Bahwa laporan Polisi yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi memiliki unsur tindak Pidana Poligami dan masih pada tahap pemeriksaan, dimana yang diperiksa terakhir kalinya kemarin adalah Istri sirinya yang bernama Xxxx dan orangtua laki-laki dari Xxxx”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi adalah dalil yang mengada-ngada sehingga dalil tersebut haruslah ditolak;

14. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam Replik pada halaman 7 (Tujuh) poin ke 9 (Sembilan) paragraf 4 (Empat);

*Quote;*

“Bahwa Tergugat Rekonpensi jelas telah berupaya memperbaiki rumah tangga meskipun Tergugat Rekonpensi telah melihat Penggugat Rekonpensi Berselingkuh” .... ;

*Unquote;*

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh tergugat Rekonpensi tidaklah benar, bahwa tergugat Rekonpensi menyampaikan dalil yang mencoba untuk berkilah dan menyampaikan dalil tidak sesuai fakta ;

Bahwa Tergugat Rekonpensilah yang bersikeras untuk bercerai dengan Penggugat Rekonpensi, dan Tergugat Rekonpensi juga menyampaikan tidak bisa lagi Kembali ke rumah. Bahwa tergugat Rekonpensi amat sangat pintar membalikkan fakta;

Bahwa Upaya seperti apa yang di lakukan oleh Tergugat Rekonpensi untuk mempertahankan rumah tangga?, bahwa jelas orang tua Tergugat Rekonpensi tidak Pernah berkomunikasi secara langsung dengan Penggugat Rekonpensi;

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh tergugat Rekonpensi tidaklah benar, bahwa tergugat Rekonpensi menyampaikan dalil yang mencoba untuk berkilah dan menyampaikan dalil tidak sesuai fakta ;

Hal. 46 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



15. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam Replik pada halaman 8 (Delapan) poin ke 11 (Sebelas) paragraf 3 (Tiga);

*Quote;*

“Bahwa saat ini Tergugat Rekonpensi tidak lagi memiliki gaji pokok di tempat kerja yaitu Singgalang, Gaji Tergugat Rekonpensi telah habis untuk mengganti Uang Koperasi yang Tergugat Rekonpensi” .... ;

*Unquote;*

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh tergugat Rekonpensi tidaklah benar, bahwa tergugat Rekonpensi menyampaikan dalil yang mencoba untuk berkilah dan menyampaikan dalil tidak sesuai fakta ;

Bahwa Tergugat Rekonpensi hoby bermain judi online serta memiliki banyak hutang bahkan ratusan juta;

Bahwa salah satu untuk membayar hutang Tergugat Rekonpensi tersebut kepada teman Penggugat Rekonpensi dengan cara menggadaikan Sertifikat Rumah milik orang tua Penggugat Rekonpensi, yang sampai saat ini masih belum lunas dan tidak ada itikad baik untuk membayar.

Bahwa Penggugat Rekonpensi juga tidak bertanggung jawab atas hutang yang telah di perbuatnya, bahkan kewajiban setiap bulannya untuk menebus sertifikat Rumah orang tua Penggugat Rekonpensi tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi, serta Penggugat Rekonpensi dan orang tua Penggugat Rekonpensilah yang setiap bulan yang menanggung kewajiban tersebut;

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh tergugat Rekonpensi tidaklah benar, bahwa tergugat Rekonpensi menyampaikan dalil yang mencoba untuk berkilah dan menyampaikan dalil tidak sesuai fakta ;

16.-----

Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam Replik pada halaman 9 (Sembilan) poin ke 12 (Dua Belas) paragraf 3 (Tiga);

*Quote;*

Hal. 47 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



“Bahwa saat ini Tergugat Rekonpensi tidak lagi memiliki gaji pokok di tempat kerja yaitu Singgalang” .... ;

*Unquote;*

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonpensi tidaklah benar, bahwa Tergugat Rekonpensi menyampaikan dalil yang mencoba untuk berkilah dan menyampaikan dalil yang tidak sesuai fakta;

Bahwa jelas Tergugat Rekonpensi sebagai suami tidak pernah terbuka kepada Penggugat Rekonpensi sebagai istri sahnya. mengapa gaji Pemohon tidak adalagi? Mengapa di potong koperasi? Pinjam uang koperasi untuk apa? bahkan Penggugat Rekonpensi selaku istri sah dari Tergugat Rekonpensi tidak pernah mengetahui itu, sementara Tergugat Rekonpensi selalu menanyakan gaji Penggugat Rekonpensi setiap awal bulan dan selalu minta transfer, padahal Tergugat Rekonpensi sebagai suami seharusnya yang menafkahi Penggugat Rekonpensi sebagai istri;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi adalah dalil yang mengada-ngada sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan;

17. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam Replik pada halaman 10 (Sepuluh) poin ke 12 (Dua Belas) paragraf 2 (Dua);

*Quote;*

“Bahwa Kecurigaan Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi bermula ketika Penggugat Rekonpensi mulai keluar dari rumah tanpa Hijab dan mengubah warna rambutnya” .... ;

*Unquote;*

Bahwa jauh sebelum mengenal Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi memang suka mewarnai maupun mengganti warna cat rambut. Bahwa Penggugat Rekonpensi memakai hijab hanya untuk pergi ke kantor dan ke kampus saja, bahkan Bersama Tergugat Rekonpensi lebih sering tidak menggunakan hijab saat keluar rumah, kenapa baru sekarang dipermasalahkan?;

Hal. 48 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi adalah dalil yang mengada-ngada dan mencari-car kesalahan Penggugat Rekonpensi sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan;

18. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam Replik pada halaman 10 (Sepuluh) poin ke 13 (Tiga Belas) paragraf (Tiga);

*Quote;*

“Bahwa saat ini Tergugat Rekonpensi tidak lagi memiliki gaji pokok di tempat kerja yaitu Singgalang, Gaji Tergugat Rekonpensi telah habis untuk mengganti Uang Koperasi yang Tergugat Rekonpensi” .... ;

*Unquote;*

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonpensi tidaklah benar, bahwa Tergugat Rekonpensi menyampaikan dalil yang mencoba untuk berkilah dan menyampaikan dalil yang tidak sesuai fakta;

Bahwa jelas Tergugat Rekonpensi sebagai suami tidak pernah terbuka kepada Penggugat Rekonpensi sebagai istri sahny. mengapa gaji Pemohon tidak adalagi? Mengapa di potong koperasi? Pinjam uang koperasi untuk apa? bahkan Penggugat Rekonpensi selaku istri sah dari Tergugat Rekonpensi tidak pernah mengetahui itu, sementara Tergugat Rekonpensi selalu menanyakan gaji Penggugat Rekonpensi setiap awal bulan dan selalu minta transfer, padahal Tergugat Rekonpensi sebagai suami seharusnya yang menafkahi Penggugat Rekonpensi sebagai istri;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi adalah dalil yang mengada-ngada sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan;

I.-----

## Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi Untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (Xxxx) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (Xxxx) didepan

Hal. 49 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Padang setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;

## II.-----

### Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagaimana dimaksud Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx yang diterbitkan oleh Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Barat, Kota Padang Sumatera Barat;
3. Menjatuhkan talak satu Bai'in Sugra tergugat Rekonpensi (Xxxx) terhadap Penggugat Rekonpensi (Xxxx);
4. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Iddah*, dan Nafkah *Mut'ah* kepada Penggugat Rekonpensi sebelum Pembacaan Ikrar Talak oleh Tergugat Rekonpensi di Persidangan sebesar;
  - a) Nafkah *Madhiyah* Sebesar Rp.39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah);
  - b) Nafkah *Iddah* sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
  - c) Nafkah *Mut'ah* sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
5. Menghukum Tegugat Rekonpensi Untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor xxxx, tanggal 6 April 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kota

Hal. 50 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg





Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.1.;

2. Screenshoot percakapan whatsapp antara Pemohon dengan Termohon, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.2.;

3. Foto Handphone yang terdapat Termohon sedang video call dengan laki-laki yang bukan muhrim, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.3.;

4. Screenshoot video call antara Termohon dengan selingkuhannya yang bernama Xxxx, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.4.;

5. Fotokopi screenshoot transfer uang dari Pemohon kepada Termohon dari bulan Agustus 2023 s.d. Desember 2023, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.5.;

6. Fotokopi Surat Keterangan Tugas Nomor 045/PP-Sgl/09-2024, tanggal 18 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Perusahaan Harian "Singgalang", Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.6.;

Hal. 51 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



7. Screenshoot percakapan Whatsapp antara Pemohon dengan Termohon, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.7.;

**B.Saksi**

Saksi 1 Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ampang, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2020 di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di ruko Pemohon dan Termohon di Balai Baru Kota Padang, dan saat Pemohon bankrupt Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Xxxx Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak pertengahan tahun 2023, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saya ketahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, yaitu:
- Termohon selingkuh dengan laki-laki lain hal ini membuat ibu Pemohon kaget hingga sakit;
  - Bahwa Pemohon mendapatkan foto-foto Termohon dengan laki-laki lain yang bernama Momo sedang berada di Hotel, yang mana sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, mereka pernah menjalin hubungan asmara, namun karena terhalang dengan keyakinan (beda agama), Termohon putus hubungan dengan laki-laki

Hal. 52 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



tersebut, lalu Termohon bermohon hingga sujud kepada Pemohon supaya Pemohon bersedia menikahi Termohon;

- Bahwa Termohon tidak melayani Pemohon layaknya seorang istri terhadap suami, misalnya menyediakan makan minum Pemohon, bahkan Termohon tidak bersedia saat Pemohon minta dipijit oleh Termohon;
- Bahwa Termohon bangun kesiangan yaitu pukul 09.00 WIB pagi, padahal jadwal kerja Termohon adalah pukul 10.00 WIB, dan hal ini yang membuat Termohon tidak melayani Pemohon;
- Bahwa Termohon meminta uang kepada Pemohon untuk biaya kuliah S-2 Termohon, namun saat itu Pemohon tidak punya uang yang cukup, sehingga Pemohon meminjam BPKB motor saya untuk digadaikan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak bersedia saat Pemohon menyarankan Termohon untuk menjadi Admin di Kedai sembako Pemohon, karena Pemohon ingin irit biaya dengan gaji Admin sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Termohon lebih banyak waktu di luar daripada di rumah;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saya melihat Pemohon datang ke rumah orangtua Pemohon pada tahun 2023 di waktu subuh, saat itu Pemohon datang dengan mata yang merah karena menangis dan membawa tas, dan saya mengetahui saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang tidak baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023;

Hal. 53 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon, yang mana saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa Pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, bahkan ibu Pemohon bersedia menemui Termohon, dan saya sebagai adik kandung Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa Saya tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Saksi 2 Pemohon : umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Berok Jembatan Lama No. 44, RT. 004 RW. 003, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selaku teman Pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2020 di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di ruko Pemohon dan Termohon di Balai Baru Kota Padang, dan saat Pemohon bankrupt Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Xxxx Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak pertengahan tahun 2023, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa yang saya ketahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain di Grand Hotel Basko, yang mana awalnya saya mengira laki-laki

Hal. 54 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersama Termohon adalah Pemohon, namun saat itu Termohon sedang bersama laki-laki lain;

- Bahwa Saya tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saya pernah melihat langsung saat Termohon bersama dengan laki-laki lain di Grand Hotel Basko dan di lift Hotel tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon, yang mana saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan saya sebagai teman Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saya tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## A. **Bukti surat Termohon**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor xxxx, tanggal 6 April 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode T.1;
2. Fotokopi Asli Print Out Screen Shoot (Tangkapan Layar) Bukti Transaksi Berhasil Transfer Uang, tanggal 6 Juli 2020, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah

Hal. 55 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode T.2;

3. Fotokopi Print Out Foto Surat Pernyataan Nikah, Nomor xxxx, tanggal 8 Desember 2023, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode T.3;

4. Fotokopi Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor XXXX, tanggal 4 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode T.4;

5. Fotokopi Print Out Screen Shoot (Tangkapan Layar) Pesan/Chat melalui Media Whatsapp, tanggal 25 September 2023, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode T.5;

6. Fotokopi Print Out Screen Shoot (Tangkapan Layar) Pesan/Chat antara Pemohon dengan Termohon melalui Media Whatsapp, tanggal 17 Juli 2023 dan 18 Juli 2023, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode T.6;

7. Print Out Screen Shoot (Tangkapan Layar) Pesan/Chat antara Pemohon dengan Termohon melalui Media Whatsapp, mengenai bantahan dari Saksi Xxxx (Adik Kandung Pemohon), telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis

Hal. 56 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg





diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode T.7;

8. Print Out Screen Shoot (Tangkapan Layar) Pesan/Chat antara Pemohon dengan Termohon melalui Media Whatsapp, mengenai Pengakuan Hutang yang telah dibuat Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode T.8;

9. Print Out Screen Shoot (Tangkapan Layar) Pesan/Chat antara Pemohon dengan Termohon melalui Media Whatsapp, mengenai Bantahan dari Pengantar Bukti dari Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode T.9;

10. Print Out Screen Shoot (Tangkapan Layar) Pesan/Chat antara Pemohon dengan Termohon melalui Media Whatsapp, mengenai Bantahan dari Bukti Pemohon halaman 2 poin 5 paragraf 4, tanggal 18 September 2023, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode T.10;

11. Print Out Screen Shoot (Tangkapan Layar) Pesan/Chat antara Pemohon dengan Termohon melalui Media Whatsapp, mengenai Pemohon sering tidak pulang ke rumah, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode T.11;

Hal. 57 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



12. Print Out Screen Shoot (Tangkapan Layar) Pesan/Chat antara Pemohon dengan Termohon melalui Media Whatsapp, mengenai Pemohon sering meminta uang kepada Termohon, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode T.12;

13. Print Out Screen Shoot (Tangkapan Layar) Pesan/Chat antara Pemohon dengan Termohon melalui Media Whatsapp, mengenai Pemohon sering berbicara kasar ketika bertengkar, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode T.13;

14. Print Out Screen Shoot (Tangkapan Layar) Foto anak antara Pemohon dengan istri sirinya yang bernama Xxxx, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode T.14;

15. Print Out Screen Shoot (Tangkapan Layar) Foto Pemohon dengan Xxxx (istri siri Pemohon) di Story Instagram *ossaputrip*, tanggal 30 Maret 2020, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode T.15;

Pemohon membantah bukti surat Termohon yaitu T.1 , T.2, dan T.3;

Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 5 April 2020, sementara Termohon selingkuh dengan laki-laki lain pada bulan Maret 2020;

**B. Saksi-saksi Termohon;**

Hal. 58 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1 Termohon**, NIK xxxx, tempat/ tanggal lahir Sarolangun Bangko/ 01 September 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxx Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hubungan saksi dengan Pemohon adalah ibu kandung Termohon;

- Bahwa Hubungan antara Termohon dengan Pemohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2020 di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di ruko Pemohon dan Termohon di Balai Baru Kota Padang, dan lalu Termohon dan Pemohon pindah ke rumah saya di Xxxx Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak pertengahan tahun 2023, rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai goyah. Antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saya ketahui penyebab rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun adalah karena pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, Pemohonlihatkan kepada saya foto di handphonenya yang mana foto tersebut adalah Termohon bersama laki-laki lain dengan pose berdiri, dan laki-laki tersebut tidak mengenakan baju, dan saya ketahui nama laki-laki tersebut adalah Momo. Dari kejadian ini Pemohon tidak terima dan hubungan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon semakin tidak baik;
- Bahwa Saya sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Termohon dan Pemohon sebelum mereka tinggal di rumah saya, dan pada saat berkunjung tersebut terlihat rumah tangga Termohon dan Pemohon dalam keadaan baik-baik saja;

Hal. 59 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu yaitu pada tahun 2023;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon, yang mana saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan saya sebagai ibu kandung Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saya tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

**2. Saksi 2 Termohon**, NIK -, tempat/ tanggal lahir Padang/ 01 November 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Xxxx Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hubungan saksi dengan Pemohon adalah adik kandung Termohon, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Hubungan antara Termohon dengan Pemohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2020 di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di ruko Pemohon dan Termohon di Balai Baru Kota Padang, dan lalu Termohon dan Pemohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Xxxx Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak;
- Pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak pertengahan tahun 2023, rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai goyah. Antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 60 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang saya ketahui penyebab rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun adalah karena Pemohon sering pulang larut malam dari tempat kerja, bahkan pukul 3 pagi Pemohon baru sampai rumah ataupun subuh, dan Pemohon terkadang pergi kerja di siang hari;
- Saya pernah melihat Termohon dengan Pemohon bertengkar;
- Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu yaitu pada tahun 2023;
- Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon, yang mana saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan saya sebagai ibu kandung Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Saya tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Yang saya ketahui penyebab rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun adalah karena Pemohon sering pulang larut malam dari tempat kerja, bahkan pukul 3 pagi Pemohon baru sampai rumah ataupun subuh, dan Pemohon terkadang pergi kerja di siang hari;
- Saya pernah melihat Termohon dengan Pemohon bertengkar;
- Pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan saya sebagai ibu kandung Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Saya pernah tinggal bersama dengan Termohon dan Pemohon; selama satu tahun;

Hal. 61 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



**3. Saksi 3 Termohon**, NIK xxxx, tempat/ tanggal lahir, Pasar Usang/ 25 November 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxx, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Hubungan saksi dengan Pemohon adalah teman Termohon;

- Bahwa Hubungan antara Termohon dengan Pemohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2020 di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pemohon dengan Termohon belum punya anak;
- Bahwa Setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di ruko Pemohon dan Termohon di Balai Baru Kota Padang, dan lalu Termohon dan Pemohon pindah ke rumah saya di Xxxx Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak pertengahan tahun 2023, rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai goyah. Antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saya ketahui penyebab rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun dan harmonis lagi adalah karena Pemohon sudah menikah siri dengan wanita lain yang bernama Xxxx;
- Bahwa Saya mengetahuinya, karena Termohon mengajak saya ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan istri sirinya tersebut, yang mana sebelum ke rumah tersebut saya dan Termohon mendatangi rumah Ketua RW setempat, dan menceritakan hal Pemohon dengan istri sirinya, selanjutnya Ketua RW dan Warga setempat memberikan keterangan bahwa Pemohon dan istrinya pernah digerebek oleh Warga setempat, dan saat itulah ketahuan hubungan Pemohon dengan wanita tersebut adalah pernikahan siri. Lalu Termohon mendapatkan surat keterangan menikah siri Termohon dengan wanita tersebut dan memfoto surat tersebut. Dan saya

Hal. 62 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg





bersama Termohon melihat Pemohon sedang handukan sementara wanita tersebut mengenakan baju kaos hitam;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu yaitu pada tahun 2023;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon, yang mana saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan saya sebagai teman Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saya tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Termohon setelah itu mendatangi Kantor Polresta Kota Padang, dan membuat laporan atas pernikahan siri Termohon dengan istri sirinya yang bernama Xxxx;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat surat nikah Pemohon dengan Xxxx, namun saya melihatnya melalui foto di Handphone

Bahwa pada sidang tahap kesimpulan, Pemohon telah menyampaikan, kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

A.-----T

#### ENTANG PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN

#### I. BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON

- Bukti P – 1 : Photocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon No. xxxxyang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Barat
- Bukti P – 2: Screenshot percakapan Whatsapp antara Pemohon dengan Termohon;
- Bukti P – 3 Photo handphone antara Termohon dengan Laki-Laki yang bukan muhrimnya ;

Hal. 63 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 4 Photocopy screenshot Video Call antara Termohon dengan Selingkuhannya (Xxxx);
- Bukti P – 5 Photocopy screenshot transfer uang dari Pemohon kepada Termohon dari bulan Agustus 2023 s/d Desember 2023;
- Bukti P – 6 Photocopy bukti Surat Keterangan Tugas No. 045/PP-Sgl/09-2024 Pemohon di Singgalang;
- Bukti P – 7 Screenshot percakapan Whatsapp antara Pemohon dengan Termohon;

## II. BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN OLEH TERMOHON

- Bukti T.1 : Photocopy buku Nikah Tergugat tanggapan :

Bahwa pada saat persidangan pembuktian berlangsung, agenda pada kepolisian waktu itu masih dalam penyelidikan, sehingga asli dari buku nikah sangatlah dapat untuk dipinjam pakai ke Kepolisian;

Selain itu antara keterangan dengan isi pada pengantar bukti terjadi hal yang beda, di Pengantar bukti pernikahan pada tanggal 5 April 2020 September 2013 yang membuat saya tidak mengerti maksudnya;

- **Bukti T.2 : Photocopy Screenhot tangkapan layar bukti transaksi Berhasil Transfer uang tanggal 06 Juli 2020 tanggapan:**

Bahwa Pemohon memiliki urusan bisnis yang belum selesai dengan Ossga Putri Isrodin, sehingga agar tidak terjadinya permasalahan dikemudian hari, maka 3 (tiga) bulan setelah menikah, Pemohon menyelesaikan urusan dengan Xxxx dikarenakan Pemohon sudah menjadi Seorang Suami;

- **Bukti T.3 : Printout Surat Pernyataan Nikah Nomor xxxx tanggal 8 Desember 2023 tanggapan :**

Hal. 64 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti ini hanyalah bukti sepihak tanpa asli dan tanpa adanya saksi yang menguatkan, sehingga bukti ini berdiri sendir. Selain itu bukti ini memiliki Nomor Surat tapi tidak ada instansi yang menandatangani dan tidak ada juga instansi yang mengeluarkan, jelas bukti ini tidak memiliki kekuatan hukum;

- **Bukti T.4 : Photocopy Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Xxxx**  
tanggapan :

Bahwa bukti ini hanyalah bukti tanda terima laporan polisi, dan setiap warga negara berhak untuk melaporkan dugaan tindak pidana, selain itu hingga agenda pembuktian terjadi, tidak ada bukti yang menyatakan Pemohon telah terbukti seperti yang dilaporkan

- **Bukti T.5 : Printout screenshot pesan chat melalui media whatsapp tanggal 25 September 2023**  
tanggapan :

Bahwa bukti ini secara nyata menerangkan adanya percakapan yang mengarah ke tindakan perselingkuhan, bahwa selain itu Termohon tidak marah sama sekali akan isi chat tersebut kepada laki-laki lain tersebut;

Bahwa keberanian laki-laki tersebut mengeluarkan kata-kata seperti itu tentunya patut dipertanyakan dan juga sikap santai dari Termohon dalam menanggapi perkataan dari laki-laki tersebut;

- **Bukti T.6 : Printout Screenshot tangkapan layar pesan chat antara Pemohon dengan Termohon melalui media whatsapp pada tanggal 17 dan 18 Juli 2023**  
tanggapan :

Bahwa percakapan ini dilakukan pada awal pertengkaran dan Pemohon membutuhkan waktu untuk menenangkan pikiran, namun berdasarkan Bukti P.7 (bukti Pemohon No. 7), Termohon lah yang menyatakan tidak

Hal. 65 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



lagi menjadi suami istri dan tidak mau menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon

- Bukti T.7 : Printout Screenshot tangkapan layar pesan chat antara Pemohon dengan Termohon melalui media whatsapp mengenai bantahan dari Saksi Xxxx (adik Kandung) Pemohon/tergugat Rekonpensi; tanggapan :

Bahwa bukti ini dapat terlihat Termohon menyiapkan sarapan tidak setiap hari dan hal ini dilakukan setiap kali Termohon memiliki kesalahan kepada Pemohon sehingga ini hanyalah bentuk permintaan maaf karena sehari sebelumnya telah berkata kasar dan menyakiti hati Pemohon;

- Bukti T.8 : Printout Screenshot tangkapan layar pesan chat antara Pemohon dengan Termohon melalui media whatsapp mengenai Pengakuan Hutang yang telah dibuat oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi tanggapan :

Bahwa Termohon selalu meminta uang secara dadakan kepada Pemohon dengan alasan uang belanja kurang dan apabila Pemohon tidak menyerahkan, Termohon akan marah marah sehingga Pemohon memberikan alasan asal-asalan agar Termohon berhenti marah marah dan meminta uang yang tidak jelas.

Bahwa gadai sertifikat rumah tersebut bukan untuk menutupi hutang Pemohon akan tetapi untuk usaha Pemohon dengan Termohon di balai baru;

- Bukti T.9 : Printout Screenshot tangkapan layar pesan chat melalui media whatsapp dari Pengantar Bukti Pemohon/Tergugat Rekonpensi halaman 2 poin 5 paragraf 3 tanggapan :

Hal. 66 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Bahwa bukti ini secara jelas menyatakan hutang-hutang dari Keluarga Termohon menjadi tanggungjawab dari Pemohon sementara Termohon dalam pengantar buktinya tidak menjelaskan sejak kapan orangtua Termohon memiliki hutang tersebut;

- Bukti T.10: Printout Screenshot tangkapan layar pesan chat antara Pemohon dengan Termohon melalui media whatsapp bantahan dari Pengantar Bukti Pemohon halaman 2 poin 5 paragraf 4 tanggal 18 September 2023  
tanggapan :

Bahwa pada tanggal 18 September 2023 hubungan antara Pemohon dengan Termohon telah renggang dan Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi, sehingga Termohon selalu menghubungi Pemohon hanya untuk meminta membayar hutang orang tuanya saja;

- Bukti T.11: Printout Screenshot tangkapan layar pesan chat antara Pemohon dengan Termohon melalui media whatsapp mengenai Pemohon sering tidak pulang kerumah  
tanggapan :

Bahwa bukti ini terjadi pada maret hingga Juni 2023, sementara sebelum pernikahan, Termohon telah mengetahui resiko pekerjaan Pemohon yang jarang pulang dan bahkan pulang larut malam, selain itu Pemohon pada bulan Juli 2023 mengetahui Termohon sering Video Call dengan memperlihatkan auratnya atau bagian dadanya dengan mantan pacarnya, dan bahkan photo cek in di kamar hotel dengan laki-laki tersebut dan hal ini diakui oleh Termohon;

- Bukti T.12 : Printout Screenshot tangkapan layar pesan chat antara Pemohon dengan Termohon melalui media whatsapp pada tanggal 17 dan 18 Juli 2023  
tanggapan :

Hal. 67 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon mengetahui jika Termohon sudah tidak memiliki gaji di Singgalan namun Termohon mengakui jika Pemohon memiliki pekerjaan sampingan sehingga uang dari Termohon berikan tersebut pada dasarnya adalah uang yang Pemohon berikan kepada Termohon hal ini dikarenakan dalam rumah tangga uang yang Pemohon hasilkan kebanyakan Pemohon berikan kepada Termohon dibandingkan yang Pemohon pegang

- Bukti T.13 : Printout Screenshot tangkapan layar pesan chat antara Pemohon dengan Termohon melalui media whatsapp pada tanggal 17 dan 18 Juli 2023  
tanggapan :

Bahwa Pemohon seringkali berkata demikian dikarenakan Termohon seringkali nyolot dan memaksa Pemohon untuk mematuhi keinginannya, sementara Termohon sering berkata kasar dan merendahkan pemohon secara verbal ketika dirumah;

- Bukti T.14 : Printout Screenshot tangkapan layar Photo antara Pemohon dengan istri sirinya yang bernama Xxxx  
tanggapan :

Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perkawinan siri dengan Xxxx dan Termohon tidak dapat membuktikan hal tersebut dikarenakan memang tidak ada pernikahan siri yang terjadi;

- Bukti T.15 : Printout Screenshot tangkapan layar photo Pemohon dengan Istri Sirinya di Instagram Ossaputri\_p pada tanggal 20 Maret 2020  
tanggapan :

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah melangsungkan Pernikahan. Meskipun Termohon mengetahui hal tersebut Termohon tetap menerima Pemohon sebagai suami. Hal ini dikarenakan Termohon juga pernah tidur bukan dengan mahramnya

Hal. 68 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**III. SAKSI TERMOHON KONVENSII/ PENGGUGAT REKONPENSII.**

Bahwa Termohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

1. Saksi Xxxx
2. Saksi Xxxx
3. Saksi Xxxx

**IV. SAKSI TERGUGAT REKONPENSII/ PEMOHON KONVENSII**

Bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (Dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Xxxx
2. Saksi Xxxx

**B. DALAM KONVENSII**

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada gugatan Pemohon terdahulu dan membantah Jawaban Termohon;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohondalam Jawabannya pada halaman1 (satu) angka 2 (dua) menyatakan;

**Quote;**

*"bahwa Termohon membantah semua dalil Pemohon tersebut, karena apa yang didalilkan oleh Pemohon diatas tidak lah benar dst"*

**Unquote;**

Bahwa Pemohon mengakui telah mengirim uang kepada Xxxx sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Namun uang tersebut merupakan hak xxxx dikarenakan adanya bisnis atau usaha antara Pemohon denga Xxxx tersebut;

Bahwa pada saat itu Pemohon telah menjelaskan kepada Termohon terkait uang tersebut dan Termohon tidak lagi membahasnya karena menyatakan mengerti pada saat itu, anehnya lagi hal ini kembali dikaitkan dengan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa antara Pemohon dengan Xxxx saat ini belum terikat perkawinan baik secara agama maupun secara negara, sehingga apa yang disampaikan oleh Termohon merupakan jawaban yang keliru dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Hal. 69 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketidak harmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon dimulai dengan terdapatnya photo-photo kemesraan Pemohon dengan Laki-Laki yang bukan mahramnya yang bernama Xxxx (bukan beragama islam);

Bahwa setelah Pemohon mencari tahu tentang laki-laki bernama Xxxx diketahui yang bersangkutan adalah kekasih masa lalu dari Termohon namun dikarenakan terhalang perbedaan agama, kedua belah pihak tidak dapat disatukan dengan ikatan pernikahan;

Bahwa pada dasarnya Termohon menyatakan kepada Pemohon bahwa Xxxx adalah teman kuliah Termohon, namun setelah Pemohon cari informasi ternyata Xxxx bukanlah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas dan juga bukan Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Andalas. Hal ini tentunya bentuk kebohongan dari Termohon yang berusaha menyembunyikan Pria Idamannya atau mantannya atau selingkuhannya, padahal laki-laki tersebut bukan muhrim nya dan juga tidak seiman;

Bahwa Pemohon mengetahui sejak awal tahun 2023 Termohon seringkali keluar dengan seorang perempuan yang Pemohon ketahui bernama Yola Hutabarat. Usut demi usut Perempuan tersebut selain memiliki marga yang sama dengan Momo Hutabarat, Pemohon mencurigai Yola Hutabarat adalah adik kandung dari Xxxx;

Bahwa terhitung sejak awal pernikahan bahkan pada tahun 2020 pun dimana Termohon menyatakan Pemohon mengirimkan uang kepada Xxxx, Pemohon dan Termohon tetap tinggal bersama;

Bahwa keluarnya Pemohon dari Rumah terhitung sejak Termohon ketahui berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya (Xxxx) di hotel Grand Basko, selain itu Pemohon pernah mendapati Chat Whatsapp antara Termohon dengan laki-laki lain yang bernama Xxxx untuk bertemu di Lobby Hotel;

Bahwa Termohon telah ketahui oleh Pemohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain diantaranya

1. Xxxx

Hal. 70 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Xxxx

Bahwa hubungan Termohon dengan Xxxx menurut Pemohon telah menyampaikan ranah Perzinahan. Hal ini disampaikan Termohon kepada Pemohon pada saat Termohon ketahuan menjalin hubungan dengan Xxxx bahwa **“Pemohon pada saat berhubungan tembak luar, maka saya melakukan hubungan dengan pria lain, agar mendapatkan anak”**; Bahwa jelas Termohon mengakui perzinahan yang dilakukan dengan Xxxx;

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon Konvensidalam Replik Konvensinyapada halaman2 (dua) angka 3 (tiga) menyatakan;

**Quote;**

*“Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon diatas sangatlah tidak beralasan dan merupakan fitnah yang menyesatkan ..dst..”*

**Unquote;**

Bahwa orang tua Pemohon pernah menemui orang tua Termohon untuk melakukan mediasi terkait hubungan suami-istri antara Pemohon dengan Termohon. Namun Termohon malah tidak hadir serta lebih memilih untuk pergi ke Malaysia bersama dengan Yola Hutabarat adik kandung Xxxx tanpa seizin dari Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon sama-sama bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, namun Pemohon juga selalu memberikan uang belanja kepada Termohon padahal gaji Pemohon sudah tidak ada lagi dikantor dikarenakan Pemohon telah terlalu banyak meminjam ke Koperasi Kantor tempat Pemohon bekerja;

Bahwa Termohon lebih sering keluar kota tanpa izin dari Pemohon serta lebih memilih karir daripada kewajiban sebagai istri;

**C. DALAM REKONPENSİ**

1. Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonpensi kemukakan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara dalam Gugatan Rekonpensi yang telah di uraikan dalam Jawaban Termohon Konvensi sebelumnya;

Hal. 71 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensidalam Jawaban pada halaman2 (dua) angka 4 (empat) menyatakan;

**Quote;**

*"Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi hidup dan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi ....dst"*

**Unquote;**

Bahwa jawaban yang disampaikan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi merupakan jawaban yang keliru dan salah. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi tinggal di kadai milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi di Balai Baru Kota Padang. Hal ini bahkan diketahui oleh Kuasa Hukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi (Fadli AlHusaini SHi, MH, Ike Elvia, SH., MH dan Mulyadi, SH) karena antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi hingga saat ini satu kantor pada **Kantor Hukum Independen Jalan Aur Duri 1 No 9 Kota Padang;**

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi merupakan dalil yang tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan karena tidak dapat dipertanggungjawabkan;

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensidalam Jawaban pada halaman 3 (tiga) angka 5(lima0) yang menyatakan;

**Quote;**

***Bahwa selama dalam perkawinan tersebut penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah bergaul Dst...;***

**Unquote;**

Bahwajawaban tersebut sangat mengada-ada. Salah satu tujuan dari Perkawinan yang Tergugat Rekonpensi inginkan adalah memiliki anak.

Hal. 72 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Bahwa jika Tergugat Rekonpensi tidak ingin memiliki anak, maka untuk apa Tergugat Rekonpensi menikahi Penggugat Rekonpensi;

Bahwa Penggugat Rekonpensi selama perkawinan lebih sering berada diluar daripada dirumah. Selain karena kerjaan, Penggugat Rekonpensi sering keluar kota dan bahkan keluar negeri tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Tergugat Rekonpensi;

Bahwa apa yang telah didalilkan Penggugat Rekonpensi adalah dalil yang mengada-ada dan perlulah di kesampingkan;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi dalam Jawaban pada halaman 3 (*tiga*) angka 6(*enam*) yang menyatakan;

**Quote;**

*Bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi pada awalnya hidup rukun dan baik tanpa adanya permasalahan. Namun keretakan dan ketidakharmonisan hubungan dst...;*

**Unquote;**

Bahwa Tergugat Rekonpensi mengakui telah mengirim uang kepada Xxxx sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Namun uang tersebut merupakan hak xxxx dikarenakan adanya bisnis atau usaha antara Pemohon denga Xxxx tersebut;

Bahwa ketidak harmonisan hubungan Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi dimulai dengan terdapatnya photo-photo kemesraan Pemohon dengan Laki-Laki yang bukan mahramnya yang bernama Xxxx (bukan beragama islam) pada pertengahan tahun 2023;

Bahwa terhitung sejak awal pernikahan bahkan pada tahun 2020 pun dimana Termohon menyatakan Pemohon mengirimkan uang kepada Xxxx, Pemohon dan Termohon tetap tinggal bersama (2020-2023);

Bahwa keluarnya Pemohon dari Rumah terhitung sejak Termohon ketahuan berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya (Xxxx) di hotel Grand Basko, selain itu Permohon pernah mendapati Chat Whatsaap antara Termohon dengan laki-laki lain yang bernama Xxxx untuk bertemu di Lobby Hotel;

Hal. 73 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah diketahui oleh Pemohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain diantaranya

1. Xxxx
2. Xxxx

Bahwa hubungan Termohon dengan Xxxx menurut Pemohon telah menyempai ranah Perzinahan. Hal ini disampaikan Termohon kepada Pemohon pada saat Termohon diketahui menjalin hubungan dengan Xxxx bahwa **“Pemohon pada saat berhubungan tembak luar, maka saya melakukan hubungan dengan pria lain, agar mendapatkan anak”**;

Bahwa jelas Termohon mengakui perzinahan yang dilakukan dengan Xxxx;

Bahwa apa yang telah didalilkan Penggugat Rekonpensi adalah dalil yang mengada-ada dan perlulah di kesampingkan;

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensidalam Jawaban pada halaman 4 (empat) angka 7(tujuh) yang menyatakan;

**Quote;**

*Bahwa Penggugat Rekonvesi telah berulang kali mencoba memperbaiki keutuhan rumah tangga,- dst...;*

**Unquote;**

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat Rekonpensi merupakan kebohongan yang besar. Faktanya Tergugat Rekonpensi berulang kali mencoba memperbaiki, baik secara sendiri melalui orang tua Tergugat Rekonpensi, namun Penggugat Rekonpensi dan keluarganya selalu memberikan tanggapan yang tidak baik;

Bahwa adapun upaya tersebut diantaranya;;

1. Kedatangan orang tua Perempuan Tergugat Rekonpensi kerumah Penggugat Rekonpensi pada awal Tergugat Rekonpensi keluar dari rumah.  
Namun Penggugat Rekonpensi tidak datang dan bahkan lebih memilih liburan ke luar negeri tanpa izin dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Tergugat Intervensi;

Hal. 74 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Chat antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi.

Pada chat tersebut, Tergugat Rekonpensi masih menyatakan Penggugat Rekonpensi sebagai “Bini”, tapi Penggugat Rekonpensi malah menjawab dengan sinis;

3. Kedatangan orang tua Perempuan Tergugat Rekonpensi kerumah Penggugat Rekonpensi setelah adanya Laporan Polisi. Namun bukannya ditanggapi, Orang tua Perempuan Tergugat Rekonpensi dibiarkan menunggu diluar rumah dan bahkan tidak dibukakan pintu;

Bahwa apa yang telah didalilkan Penggugat Rekonpensi adalah dalil yang mengada-ada dan perlulah di kesampingkan;

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi dalam Jawaban pada halaman 4 (empat) angka 10 (sepuluh) yang menyatakan;

*Quote;*

*Bahwa pada tanggal 3 Juli 2024, Penggugat Rekonpensi mendapatkan kabar Tergugat Rekonpensi telah menikah siri dst...;*

*Unquote;*

Bahwa perlu Tergugat Rekonpensi tegaskan lagi antara Tergugat Rekonpensi dengan Xxxx hingga saat ini belum ada ikatan perkawinan baik secara negara maupun secara siri;

Bahwa jika dicermati jawaban Penggugat Rekonpensi yang menyatakan Tergugat Rekonpensi telah menikah siri sejak tanggal 3 Juli 2024, namun pada halaman 1 Penggugat Rekonpensi menyatakan Tergugat Rekonpensi telah menikah pada tanggal 8 Desember 2023. Bahwa jelas jawaban dari Tergugat Rekonpensi merupakan 2 hal yang saling bertentangan;

Bahwa apa yang telah didalilkan Penggugat Rekonpensi adalah dalil yang mengada-ada dan perlulah dikesampingkan;

Hal. 75 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensidalam Jawaban pada halaman 4 (empat) angka 11 (sebelas) yang menyatakan;

*Quote;*

*Bahwa secara nyata Penggugat Rekonpensi, Ketua Komplek dan Bapak Rukun Warga melihat Tergugat Rekonpensi dengan istri sirinya dst...;---*

*Unquote;*

Bahwa perlu Tergugat Rekonpensi tegaskan lagi antara Tergugat Rekonpensi dengan Xxxx hingga saat ini belum ada ikatan perkawinan baik secara negara maupun secara siri;

Bahwa Surat yang dilihat oleh Penggugat Rekonpensi bukanlah surat nikah siri. Hal ini dikarenakan Tergugat Rekonpensi dengan Xxxx belum menikah. Bahwa Penggugat Rekonpensui perlu mencari tahu siapa Penghulu Nikahnya dan siapa saksi Nikah serta apa dokumen nikah lainnya yang benar menunjukkan antara Tergugat Rekonpensi dengan Xxxx telah menikah;

Bahwa apa yang telah didalilkan Penggugat Rekonpensi adalah dalil yang mengada-ada dan perlulah dikesampingkan;

8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensidalam Jawaban pada halaman 4 (empat) angka 12 (dua belas) yang menyatakan;

*Quote;*

*Bahwa pada malam itu juga sekitar pukul 01.27 Wib Dini Hari, penggugat Rekonpensi langsung membuat laporan Polisi atas dugaan tindak pidana dst...;*

*Unquote;*

Bahwa hingga saat ini Laporan Polisi yang dibuat oleh Penggugat Rekonpensi masih dalam tahapan Penyelidikan. Hal ini dikarenakan memang tidak adanya Penghulu Nikah dan saksi Nikah serta dokumen nikah lainnya yang benar menunjukkan antara Tergugat Rekonpensi dengan Xxxx telah menikah secara siri;

Hal. 76 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensidalam Jawaban pada halaman 4 (empat) angka 13 (*tiga belas*) yang menyatakan;

*Quote;*

*Bahwa Tergugat Rekonpensi secara nyata telah meninggalkan istri dan berselingkuh serta telah menikahi selingkuhannya dst...;*

*Unquote;*

Bahwa Penggugat Rekonpensi seperti membalikkan kesalahannya kepada Tergugat Rekonpensi. Faktanya Penggugat Rekonpensilah yang berselingkuh dan melalaikan tugasnya sebagai istri;

Bahwa Tergugat Rekonpensi jelas telah berupaya memperbaiki rumah tangganya meskipun Tergugat Rekonpensi telah melihat Penggugat Rekonpensi berselingkuh;

Upaya yang Tergugat Rekonpensi dan orang tua Tergugat Rekonpensi tempuh selama ini hanya sia-sia dan diabaikan oleh Penggugat Rekonpensi dan orang tua dari Penggugat Rekonpensi;

10. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensidalam Jawaban pada halaman 5 (*lima*) angka 16 (*enam belas*) yang menyatakan;

*Quote;*

*Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi yang meninggalkan rumah kediaman bersama yaitu dirumah orang tua Penggugat Rekonpensi dan memilih bersama wanita lain serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi dst...;*

*Unquote;*

Bahwa Tergugat Rekonpensi meninggalkan rumah karena Penggugat Rekonpensi ketahuan selingkuh dengan laki-laki bernama Xxxx dan Xxxx;

Bahwa Tergugat Rekonpensi jelas telah berupaya memperbaiki rumah tangganya meskipun Tergugat Rekonpensi telah melihat Penggugat Rekonpensi berselingkuh;

Hal. 77 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya yang Tergugat Rekonpensi dan orang tua Tergugat Rekonpensi tempuh selama ini hanya sia-sia dan diabaikan oleh Penggugat Rekonpensi dan orang tua dari Penggugat Rekonpensi;

Bahwa hingga saat ini antara Tergugat Rekonpensi dengan Xxxx belum terikat perkawinan baik secara negara maupun secara siri;-----

Bahwa Tergugat Rekonpensi selalu memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi hingga Tergugat Rekonpensi ketahuan selingkuh dengan laki-laki yang bukan mahramnya;

11. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi dalam Jawaban pada halaman 6 (enam) angka 19 (sembilan belas) yang menyatakan;

## **Quote;**

*Bahwa sejak Juli 2023 sampai saat ini terhitung selama 13 (tiga belas) bulan Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah dst;*

## **Unquote;**

Bahwa saat ini Tergugat Rekonpensi tidak lagi memiliki gaji pokok ditempat kerja Tergugat Rekonpensi yaitu di Singgalang. Gaji Tergugat Rekonpensi telah habis untuk mengganti uang koperasi yang Tergugat Rekonpensi pinjam;

Bahwa Tergugat Rekonpensi pada dasarnya hanya memiliki gaji sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Selain itu, tabungan Tergugat Rekonpensi juga telah habis untuk membantu masalah keuangan keluarga (ibu dan adik adik) dari Tergugat Rekonpensi;

Bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengakui jika berselingkuh demi mendapatkan anak. Hal ini jelas jika Penggugat Rekonpensi telah durhaka kepada suami;

Dikarenakan Penggugat Rekonpensi telah Nusyuz atau durhaka karena selingkuh. Imam Ghazali sendiri dalam kitabnya yang berjudul al-Adab fi al-Din dalam Majmu'ah ar-Risalah al-Imam al-Ghazali (Kairo; al-Maktabah

Hal. 78 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Taufiqiyah, halaman 442) menjelaskan *bahwa adab istri terhadap suami antara lain yaitu selalu merasa malu, tidak banyak berdebat, senantiasa taat atas perintahnya, diam ketika suami sedang berbicara, menjaga kehormatan suami ketika iasedang pergi, tidak berkhianat dalam menjaga harta suami, menampilkan sikap cinta dan belas kasihan kepada suami serta menampakan rasa gembira di kala melihat suami;*

Bahwa kecurigaan Tergugat Rekonsensi terhadap Penggugat Rekonsensi bermula ketika Penggugat Rekonsensi mulai keluar dari rumah tanpa hijab dan merubah warna rambutnya;

Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.; Hal ini juga dikuatkan oleh Pengakuan dari Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi;

12. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonsensi dalam Jawaban pada halaman 7 (tujuh) angka 20(dua puluh) yang menyatakan;

## **Quote;**

*Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam diatas, maka dari itu Penggugat Rekonsensi memohon kepada ;*

## **Unquote;**

Bahwa saat ini Tergugat Rekonsensi tidak lagi memiliki gaji pokok ditempat kerja Tergugat Rekonsensi yaitu di Singgalang. Gaji Tergugat Rekonsensi telah habis untuk mengganti uang koperasi yang Tergugat Rekonsensi pinjam;

Bahwa Tergugat Rekonsensi pada dasarnya hanya memiliki gaji sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Selain itu, tabungan Tergugat Rekonsensi juga telah habis untuk membantu masalah keuangan keluarga (ibu dan adik adik) dari Tergugat Rekonsensi;

Bahwa dikarenakan Penggugat Rekonsensi telah Nusyuz atau durhaka karena selingkuh. Imam Ghazali sendiri dalam kitabnya yang berjudul al-Adab fi al-Din dalam Majmu'ah ar-Risalah al-Imam al-Ghazali (Kairo;al-

Hal. 79 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maktabah al-Taufiqiyah, halaman 442) menjelaskan bahwa adab istri terhadap suami antara lain yaitu selalu merasa malu, tidak banyak berdebat, senantiasa taat atas perintahnya, diam ketika suami sedang berbicara, menjaga kehormatan suami ketika iasedang pergi, tidak berkhianat dalam menjaga harta suami, menampilkan sikap cinta dan belas kasihan kepada suami serta menampilkan rasa gembira di kala melihat suami;

Bahwa kecurigaan Tergugat Rekonsensi terhadap Penggugat Rekonsensi bermula ketika Penggugat Rekonsensi mulai keluar dari rumah tanpa hijab dan merubah warna rambutnya;

Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz. Hal ini juga dikuatkan oleh Pengakuan dari Penggugat Rekonsensi kepada Termohon Rekonsensi;

13. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonsensi dalam Jawaban Rekonsensi pada halaman 7 (tujuh) angka 21 (dua puluh satu) yang menyatakan;

*Quote;*

*Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam dst ;*

*Unquote;*

Bahwa saat ini Tergugat Rekonsensi tidak lagi memiliki gaji pokok ditempat kerja Tergugat Rekonsensi yaitu di Singgalang. Gaji Tergugat Rekonsensi telah habis untuk mengganti uang koperasi yang Tergugat Rekonsensi pinjam;

Bahwa Tergugat Rekonsensi pada dasarnya hanya memiliki gaji sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Selain itu, tabungan Tergugat Rekonsensi juga telah habis untuk membantu masalah keuangan keluarga (ibu dan adik adik) dari Tergugat Rekonsensi;

Hal. 80 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg





Dikarenakan Penggugat Rekonsensi telah Nusyuz atau durhaka karena selingkuh. Imam Ghazali sendiri dalam kitabnya yang berjudul al-Adab fi al-Din dalam Majmu'ah ar-Risalah al-Imam al-Ghazali (Kairo;al-Maktabah al-Taufiqiyah,halaman 442) menjelaskan *bahwa adab istri terhadap suami antara lain yaitu selalu merasa malu, tidak banyak berdebat, senantiasa taat atas perintahnya,diam ketika suami sedang berbicara, menjaga kehormatan suami ketika iasedang pergi, tidak berkhianat dalam menjaga harta suami, menampilkan sikapcinta dan belas kasihan kepada suami serta menampilkan rasa gembira di kala melihat suami;*

Bahwa kecurigaan Tergugat Rekonsensi terhadap Penggugat Rekonsensi bermula ketika Penggugat Rekonsensi mulai keluar dari rumah tanpa hijab dan merubah warna rambutnya;

Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz. Hal ini juga dikuatkan oleh Pengakuan dari Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonsensi adalah dalil yang mengada-ada dan perlulah di kesampingkan;

#### **D. POKOK KESIMPULAN**

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon memahami jika Termohon adalah seorang Pengacara yang sedari awal telah berusaha untuk membuat Pemohon tampak seperti seorang yang bersalah. Adapun pokok kesimpulan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemohon keluar rumah setelah mengetahui Termohon ketahuan selingkuh;
- 2) Pemohon hingga saat ini tidak terbukti telah menikah siri;
- 3) Laporan Polisi yang dibuat oleh Termohon hingga proses pembuktian masih dalam tahapan Penyelidikan;
- 4) Termohon belum move on dengan mantan pacar yang beda agama;

Hal. 81 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



5) Termohon adalah istri yang menerima seluruh candaan dari Laki-laki yang bukan mahramnya termasuk "**candaan lobby hotel**"

6) Termohon adalah istri yang setiap membuat kesalahan menyiapkan sarapan untuk Pemohon;

7) Termohon adalah istri yang suka berzina bahkan setelah menikah

**DALAM KONVENSI**

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dan Termohon Rekonsensi sebagaimana dimaksud Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxyang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat putus dengan Perceraian dan dengan segala akibat hukumnya;
3. Menolak Gugatan Rekonsensi lainnya;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonsensi juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

**TENTANG PERMOHONAN**

Adapun hal-hal yang menjadi dasar permohonan perkara *a quo*, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon pada tanggal 5 April 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx (*Vide* Bukti P.1);

Hal. 82 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian dalam sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah yaitu tepatnya di bulan Juli 2020 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi;

3. Bahwa Termohon Konvnresi/Penggugat Rekonpensi menemukan bukti Tergugat Rekonpensi mentransfer uang sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) ke Rekening BNI seorang wanita yang bernama Xxxx dimana wanita tersebut telah dinikahkan secara siri oleh Pemohon pada tanggal 8 Desember 2023 lalu. Hubungan antara Tergugat Rekonpensi dengan wanita yang bernama Xxxx tersebut telah berlangsung lama, bahkan sebelum Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi menikah, akan tetapi Tergugat Rekonpensi selalu saja berjanji kepada Penggugat Rekonpensi akan berubah dan meninggalkan wanita tersebut (**vide bukti T.2 dan T.3**);

4. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Penggugat Rekonpensi mendapatkan kabar bahwa Tergugat Rekonpensi telah menikah siri dengan selingkuhan Termohon Rekonpensi yang bernama Xxxx, dan Penggugat Rekonpensi mencari tau alamat serta mendatangi kediaman Tergugat Rekonpensi dengan istri sirinya yang beralamat di Komplek Nuansa Elok blok D. 2 serta mengulik segala kebenaran tentang Pernikahan sirinya bahwa pada saat itu Penggugat Rekonpensi dibantu oleh Bapak Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Komplek, security komplek, dan Ketua Pemuda komplek tersebut (**vide keterangan Saksi Nova Hayati Constantia**);

5. Bahwa pada malam itu juga sekitar pukul 01.27 WIB dini hari, Penggugat Rekonpensi langsung membuat laporan polisi atas dugaan tindak pidana poligami yang dilakukan oleh Termohon Rekonpensi di Kepolisian Resor Kota Padang serta sesuai dengan **Laporan Polisi Nomor: LP/B/460/VII/2024/SPKT/POLRESTA PADANG/POLDA SUMATERA BARAT tanggal 5 Juli 2024 (vide bukti T.4)**;

6. Bahwa Tergugat Rekonpensi secara nyata telah meninggalkan istri dan berselingkuh serta menikahi selingkuhannya tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Rekonpensi, hal ini secara nyata Tegugat Rekonpensi telah melalaikan kewajiban sebagai seorang Suami;

Hal. 83 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kewajiban Suami dalam hal ini Tergugat Rekonpensi juga diatur dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

- a) **Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga;**
- b) **Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya;**
- c) **Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;**
- d) **Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung;**
  - (1) **Nafkah, kiswa, dan tempat kediaman bagi istri;**
  - (2) **Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;**
  - (3) **Biaya pendidikan bagi anak;**

8. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam secara jelas menerangkan tentang hak dan Kewajiban Suami Istri yang menyatakan;

- a) *Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah yang menjadi sendi dasar, dan susunan masyarakat;*
- b) *Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat mengormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;*
- c) *Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;*
- d) *Suami istri wajib memelihara kehormatannya;*
- e) *Jika Suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepengadilan agama;*

9. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konvensi mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Penggugat Rekonpensi/Termohon Konvensi dan dimana Penggugat Rekonpensi/Termohon Konvensi layak dan patut diberikan hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bahwa Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi

Hal. 84 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Islam telah mengatur kewajiban Suami mengenai hak Istri yang diceraikan karena Talak, sebagaimana disebut dalam Pasal 149 yang menyatakan:

*"Bilamana Perkawinan Putus Karena Talak, maka bekas suami wajib" :*

- a) *memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas Istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut Qobla al dukhul;*
- b) *memberikan nafkah dan kiswa kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c) *melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila Qobla Al Dikhul;*
- d) *memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;*

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Huruf c undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

*"akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri."*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang jika Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berhak atas penghidupan bagi dirinya akibat putusnya perceraian tersebut;

11. Bahwa **Nafkah Madhiyah** adalah nafkah selama perkawinan yang selama ini tidak atau belum dibayarkan oleh suami kepada istri. Bahwa sejak Juli 2023 Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi tidak memberikan nafkah kepada istri. Bahwa sejak Juli 2023 sampai saat ini terhitung selama 13 (tiga belas) bulan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah, untuk satu bulannya Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) maka totalnya sebesar Rp. 39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah);

Hal. 85 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



12. Bahwa **Nafkah Iddah** adalah merupakan nafkah yang wajib untuk diberikan oleh mantan Suami kepada mantan Istri, jika Perceraian terjadi, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 152 yang menyatakan;

*"Bekas istri berhak mendapatkan Nafkah Iddah dari bekas Suaminya kecuali bila ia Nusyuz.";*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam diatas maka dari itu Penggugat Rekonpensi memohon kepada Pengadilan Agama Klas 1A Padang c.q Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo untuk Mewajibkan Kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah *iddah* sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluha Juta Rupiah) Selama masa *iddah* kepada Penggugat Rekonpensi;

13. Bahwa **Mut'ah** ialah Suatu pemberian suami kepada istrinya sebagai ganti rugi atau penghibur karena telah diceraikan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 158;

*"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat":*

- a) *Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul;*
- b) *Perceraian itu atas kehendak Suami.*

Pasal 160;

*"besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Suami.";*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam diatas, menimbang selama dalam pernikahan Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah wajib selama 13 (tiga belas) bulan maka dari itu Penggugat Rekonpensi memohon kepada Pengadilan Agama Klas 1A Padang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mewajibkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan

Hal. 86 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg





Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah *Mut'ah* sebesar Rp. 50.000.000,-  
(Lima Puluh Juta Rupiah);

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang hubungan keluarga antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak dapat lagi dilanjutkan karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

**I. TENTANG KONVENSI;**

**A. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada prinsipnya termohon tetap pada dalil-dalil jawaban terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Pemohon, baik dalam Permohonannya maupun dalam Repliknya;

2.-----  
Bahwa antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini belum menemukan titik terang atau solusi apapun untuk menyelamatkan rumah tangga Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karenanya Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam hal ini masih dalam pendirian Termohon untuk memohonkan penjatuhan talak kepada Termohon melalui majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

3. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi Untuk seluruhnya;  
4. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (Xxxx) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (Xxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Padang setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;

**II. TENTANG REKONPENSI**

**A. DALAM REKONPENSI;**

Hal. 87 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



1. Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi kemukakan pada dalam pokok Perkara diatas merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Replik pada halaman 3 (tiga) poin ke 2 (dua) paragraf 3 (tiga);

*Quote;*

“....bahwa pada awal pernikahan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tinggal di kedai milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di Balai Baru Kota Padang dst.. ”;

*Unquote;*

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon merupakan dalil yang bohong dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya, bahwa setelah satu bulan menikah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tinggal di rumah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Bahwa setelah itu orang tua dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi meminta dan memaksa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tinggal di kedai di daerah Balai Baru, Kota Padang, bahwa orang tua serta adik-adik dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selalu ikut campur dan selalu mengintervensi permasalahan rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Replik pada halaman 4 (empat) poin ke 3 (tiga) paragraf 2 (dua);

*Quote;*

“....salah satu tujuan Perkawinan yang tergugat Rekonvensi inginkan adalah memiliki anak dst... ”; ;

*Unquote;*

Hal. 88 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



“Bahwa dalil yang dikemukakan Tergugat Rekonpensi diatas sangatlah mengada-ngada dan tidak benar, bahwa Tergugat Rekonpensi/ Penggugat konvensi sangat pintar dan pandai sekali memutar balikkan fakta, jika benar Tergugat Rekonpensi/Penggugat konvensi ingin memiliki keturunan atau anak, mengapa setiap kali berhubungan suami-istri selalu tembak luar?, dan Termohon Rekonpensi/Penggugat Konvensi juga pernah mengaku kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi belum siap untuk memiliki keturunan atau anak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi adalah dalil yang bohong sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam Replik pada halaman 4 (empat) poin ke 3 (tiga) paragraf 3 (tiga);

**Quote;**

**“bahwa Penggugat Rekonpensi selama perkawinan lebih sering berada diluar rumah. Selain karena kerjaan Penggugat Rekonpensi sering keluar kota dst... ”;**

**Unquote;**

Bahwa dalil yang dikemukakan Tergugat Rekonpensi diatas sangatlah mengada-ngada dan tidak benar, bahwa Tergugat Rekonpensi/ Penggugat konvensi sangat pintar dan pandai sekali memutar balikkan fakta. **Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi adalah seorang lawyer maka dari itu penggugat Rekonpensi/tergugat konvensi sering keluar kota hanya untuk kepentingan pekerjaan dimana untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bukan pergi bermain ataupun berhuru hara bersama teman. Malahan sebaliknya, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensilah yang**

Hal. 89 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



**sering berkeliaran sampai subuh bahkan tidak pernah tidak pulang dan tidak membawa uang/nafkah;**

Bahwa Tergugat Rekonpensi sering bekerja keluar kota untuk mencukupi dan membantu perekonomian rumah tangga Penggugat Rekonpensi/Tergugat konvensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat konvensi;

Bahwa perlu Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi tegaskan saat membeli tiket keluar Negeri itu pada saat Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi masih tinggal serumah, Penggugat Rekonpensi sudah meminta izin kepada Tergugat Rekonpensi serta sempat mengajak Tergugat Rekonpensi tetapi Tergugat Rekonpensi menolak, tidak hanya keluar negeri saja bahkan setiap diajak untuk pergi berlibur Tergugat Rekonpensi selalu menolak karena Tergugat Rekonpensi tidak mau meninggalkan selingkuhannya yang bernama Xxxx;

Bahwa Tergugat Rekonpensi sudah mengetahui dan mengizinkan Penggugat Rekonpensi untuk keluar negeri bersama teman perempuan Penggugat Rekonpensi, jadi dimana letak tidak minta izinnya?;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi adalah dalil yang mengada-ngada sehingga dalil tersebut haruslah ditolak;

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam Replik pada halaman 4 (empat) poin ke 4 (empat) paragraf 3 (tiga);

**Quote;**

**"Bahwa tergugat Rekonpensi mengakui telah mengirim uang kepada Xxxx sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas rupiah). Namun uang tersebut merupakan hak Ossa Putri Isrodin dikarenakan adanya bisnis atau usaha antara pemohon dengan Xxxx tersebut";**

Hal. 90 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



***Unquote;***

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonpensi tidaklah benar, bahwa Tergugat Rekonpensi menyampaikan dalil yang mencoba untuk berkilah dan menyampaikan dalil tidak sesuai fakta ;

Bahwa sepengetahuan Penggugat Rekonpensi Xxxx tidak bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan. Osha Putri Insrodin juga wanita yang pernah tidur bersama Tergugat Rekonpensi diwaktu Tergugat Rekonpensi sudah bertunangan dengan Penggugat Rekonpensi, tiba-tiba setelah Tergugat Rekonpensi menikah dengan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi ada bisnis dengan wanita yang pernah Tergugat Rekonpensi tiduri, bahwa jelas Tergugat Rekonpensi menyampaikan dalil yang mencoba untuk berkilah dan menyampaikan dalil tidak sesuai fakta;

Bahwa setiap Tergugat Rekonpensi memiliki bisnis maka Penggugat Rekonpensi lah yang selalu mengatur bisnis Tergugat Rekonpensi tersebut. Karena Tergugat Rekonpensi tidak memiliki kemampuan dan tidak mengerti untuk mengurus bisnis/pekerjaan lainnya, jadi tidak perlu menutupi kebutuhan Penggugat Konvensi yang sering menafkahi selingkuhannya, sementara istri Penggugat Konvensi banting tulang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi adalah dalil yang mengada-ngada sehingga dalil tersebut haruslah ditolak;

**6.** Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam Replik pada halaman 4 (empat) poin ke 4 (empat) paragraf 4 (empat);

***Quote;***

“Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi dimulai dengan terdapatnya Photo-Photo kemesraan dengan Laki-laki yang bukan mahramnya dst...”;

*Hal. 91 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg*



**Unquote;**

7. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonpensi tidaklah benar, bahwa Tergugat Rekonpensi menyampaikan dalil yang mencoba untuk berkilah dan menyampaikan dalil tidak sesuai fakta;

Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah seorang lawyer, dan memiliki teman dan klien yang tidak hanya Perempuan saja, Penggugat Rekonpensi memiliki banyak teman pria dan klien pria, dan juga sering berfoto-foto;

Bahwa dalil tersebut tidak bisa di jadikan alasan untuk menutupi perbuatan yang sebenarnya Tergugat Rekonpensilah yang melakukan perselingkuhan mulai dari sebelum pernikahan sampai saat ini dan akhirnya menjadi istri siri dari Tergugat Rekonpensi serta memiliki anak dengan istri sirinya itu (**vide bukti T.14**);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi adalah dalil yang memutar balikkan fakta sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan;

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam Replik pada halaman 4 (empat) poin ke 4 (empat) paragraf 5 (Lima);

**Quote;**

**“Bahwa terhitung sejak awal pernikahan bahkan pada tahun 2020 pun dimana Termohon menyatakan Pemohon mengirimkan uang kepada Xxxx, Pemohon dan Termohon tetap tinggal bersama”;**

**Unquote;**

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Bahwa Penggugat Rekonpensi berkali-kali memberikan kesempatan dan berkali-kali memaafkan Tergugat Rekonpensi, semata-mata hanya untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat Rekonpensi dengan tergugat Rekonpensi, namun rumah tangga Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tetap diwarnai dengan pertengkaran dan

Hal. 92 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg





kecurigaan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi adalah dalil yang mengada-ngada sehingga dalil tersebut haruslah ditolak;

8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam Replik pada halaman 5 (Lima) poin ke 4 (empat) paragraf 1 (satu);

**Quote;**

**“...selain itu Pemohon pernah mendapati chat Whatsapp antara Termohon dengan laki-laki lain yang bernama Xxxx untuk bertemu di lobby hotel”;**

**Unquote;**

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Bahwa dalam pesan whatsapp yang dimaksud adalah lobby di tempat Game PUBG;

Bahwa Pemohon sendiri yang mengajarkan Termohon untuk bermain PUBG, dan keseharian termohon disaat menunggu Pemohon pulang setiap malamnya adalah bermain game PUBG, jadi lobby yang dimaksud hanyalah lobby didalam game PUBG bukanlah Lobby hotel, dan tidak hanya kepada Xxxx saja Termohon mengajak ke lobby, bahkan keteman-teman game PUBG lainnya (**vide bukti T. 5**);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ngada sehingga dalil tersebut haruslah ditolak;

9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam Replik pada halaman 5 (Lima) poin ke 5 (Lima) paragraf 3 (Tiga);

**Quote;**

Hal. 93 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



“.... Tergugat Rekonsensi berulang kali mencoba memperbaiki, baik secara sendiri melalui orang tua Tergugat Rekonsensi dst...”;

*Unquote;*

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh tergugat Rekonsensi tidaklah benar, bahwa tergugat Rekonsensi menyampaikan dalil yang mencoba untuk berkilah dan menyampaikan dalil tidak sesuai fakta ;

Bahwa satu minggu setelah Tergugat Rekonsensi meninggalkan rumah yaitu tepatnya pada tanggal 18 Juli 2023, Penggugat Rekonsensi masih mengemis-ngemis, membujuk Tergugat Rekonsensi untuk bertemu bahkan menyuruh Tergugat Rekonsensi pulang kerumah, tetapi Tergugat Rekonsensi menjawab tidak bisa dan tetap ingin bercerai (**vide bukti T. 6**);

Bahwa jelas dan nyata Tergugat Rekonsensi adalah yang tidak ada itikad baik untuk mempertahankan rumah tangga ini, Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ngada sehingga dalil tersebut haruslah ditolak;

10. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonsensi dalam Replik pada halaman 5 (Lima) poin ke 5 (Lima) paragraf 4 (Empat);

*Quote;*

“Bahwa adapun upaya tersebut diantaranya:

1.Kedatangan orangtua..... dst” ;

*Unquote;*

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh tergugat Rekonsensi tidaklah benar, bahwa tergugat Rekonsensi menyampaikan dalil yang mencoba untuk berkilah dan menyampaikan dalil tidak sesuai fakta ;

Bahwa perlu Tergugat Rekonsensi Pertegas lagi Penggugat Rekonsensi membeli tiket keluar Negeri pada saat Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi masih tinggal serumah, Tergugat Rekonsensi sudah meminta izin kepada Tergugat Rekonsensi serta sempat mengajak Tergugat Rekonsensi tetapi Tergugat

Hal. 94 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Rekonpensi menolak, tidak hanya keluar negeri saja bahkan setiap diajak untuk pergi berlibur Tergugat Rekonpensi selalu menolak karena Termohon Rekonpensi tidak mau meninggalkan selingkuhannya;

Bahwa dalil yang disampaikan Tergugat Rekonpensi tidak benar dan tergugat Rekonpensi sangat pintar membalikkan fakta, bahwa yang datang ke rumah hanya ibu tiri Tergugat Rekonpensi, bahwa orang tua perempuan Termohon Rekonpensi sama sekali tidak pernah datang kerumah Penggugat Rekonpensi, orang tua perempuan dari Tergugat Rekonpensi berkomunikasi hanya via telepon dengan orang tua Penggugat Rekonpensi, dan membujuk orang tua Penggugat Rekonpensi untuk mencabut Laporan Polisi terkait Poligami;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ngada sehingga dalil tersebut haruslah ditolak;

11. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam Replik pada halaman 6 (Enam) poin ke 6 (Enam) paragraf 3 (Tiga);

*Quote;*

“..... Bahwa jika dicermati jawaban Penggugat Rekonpensi yang menyatakan Tergugat Rekonpensi telah menikah siri sejak tanggal 3 Juli 2024, Namun pada halaman 1 Penggugat Rekonpensi menyatakan Tergugat Rekonpensi telah menikah pada tanggal 8 Desember 2023 dst .....

*Unquote;*

Perlu Penggugat Rekonpensi tegaskan lagi, Bahwa tanggal 3 Juli 2024 yang Penggugat Rekonpensi maksud disini adalah tanggal dimana Penggugat Rekonpensi **mendapatkan informasi** dari orang lain bahwasanya Tergugat Rekonpensi Sudah menikah siri dengan Wanita lain, **bukan tanggal dimana Tergugat Rekonpensi menikah sirinya**. Jadi tolong dipahami lagi dengan baik dan benar;

12. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam Replik pada halaman 6 (Enam) poin ke 7 (Tujuh) paragraf 3 (Tiga);

*Quote;*

*Hal. 95 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg*



“Bahwa perlu Tergugat Rekonpensi tegaskan lagi antara Tergugat Rekonpensi dengan Xxxx hingga saat ini belum ada ikatan Perkawinan baik secara Negara maupun secara Siri”;

*Unquote;*

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi merupakan dalil yang bohong dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Bahwa Penggugat Rekonpensi langsung mencari tau alamat serta mendatangi kediaman Tergugat Rekonpensi dengan istri sirinya yang beralamat di Komplek Nuansa Elok blok D. 2 serta mengulik segala kebenaran tentang Pernikahan sirinya bahwa pada saat itu Penggugat Rekonpensi dibantu oleh Bapak Rukun Warga (RW), Ketua Komplek, security komplek, dan Ketua Pemuda komplek tersebut (**vide keterangan saksi Nova Hayati Constantia**);

Bahwa secara nyata Tergugat Rekonpensi, Ketua Komplek dan Bapak Rukun Warga (RW) melihat Pemohon dengan istri sirinya telah serumah, serta dengan bantuan Ketua Komplek dan Bapak RW, Tergugat Rekonpensi mengeluarkan surat nikah sirinya dengan wanita tersebut dan Penggugat Rekonpensi langsung mengambil foto atas Surat yang dikeluarkan Tergugat Rekonpensi tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi adalah dalil yang mengada-ngada sehingga dalil tersebut haruslah ditolak;

13. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam Replik pada halaman 7 (Tujuh) poin ke 8 (Delapan) paragraf 3 (Tiga);

*Quote;*

“ Bahwa hingga saat ini laporan Polisi yang dibuat oleh Penggugat Rekonpensi masih dalam tahap Penyelidikan, hal ini dikarenakan memang tidak adanya Penghulu Nikah dan Saksi Nikah dst” .... ;

*Unquote;*

Hal. 96 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Bahwa dalil yang dikemukakan oleh tergugat Rekonpensi tidaklah benar, bahwa tergugat Rekonpensi menyampaikan dalil yang mencoba untuk berkilah dan menyampaikan dalil tidak sesuai fakta ;

Bahwa laporan polisi ada prosesnya dan hingga saat ini belum ada pernyataan dari Penyidik bahwa laporan diberhentikan (SP3) dan **Laporan Polisi tersebut pada telah digelar dan naik statusnya menjadi Penyidikan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 kemarin**. Bahwa selagi masih berjalannya proses laporan Polisi maka terbukti laporan Polisinya masih dapat diterima;

Bahwa laporan Polisi yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi memiliki unsur tindak Pidana Poligami dan masih pada tahap pemeriksaan, dimana yang diperiksa terakhir kalinya kemarin adalah Istri sirinya yang bernama Xxxx dan orangtua laki-laki dari Xxxx”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi adalah dalil yang mengada-ngada sehingga dalil tersebut haruslah ditolak;

14. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam Replik pada halaman 7 (Tujuh) poin ke 9 (Sembilan) paragraf 4 (Empat);

**Quote;**

**“Bahwa Tergugat Rekonpensi jelas telah berupaya memperbaiki rumah tangga meskipun Tergugat Rekonpensi telah melihat Penggugat Rekonpensi Berselingkuh” .... ;**

**Unquote;**

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh tergugat Rekonpensi tidaklah benar, bahwa tergugat Rekonpensi menyampaikan dalil yang mencoba untuk berkilah dan menyampaikan dalil tidak sesuai fakta ;

Bahwa tergugat Rekonpensi amat sangat pintar membalikkan fakta. Bahwa Tergugat Rekonpensilah yang bersikeras untuk bercerai dengan Penggugat Rekonpensi, dan Tergugat Rekonpensi juga menyampaikan tidak bisa lagi Kembali ke rumah; **(vide keterangan saksi Xxxx)**

Bahwa Upaya seperti apa yang di lakukan oleh Tergugat Rekonpensi untuk mempertahankan rumah tangga?, bahwa jelas orang tua Tergugat

Hal. 97 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Rekonpensi tidak Pernah berkomunikasi secara langsung dengan Penggugat Rekonpensi;

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh tergugat Rekonpensi tidaklah benar, bahwa tergugat Rekonpensi menyampaikan dalil yang mencoba untuk berkilah dan menyampaikan dalil tidak sesuai fakta ;

**15.** Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam Replik pada halaman 8 (Delapan) poin ke 11 (Sebelas) paragraf 3 (Tiga);

**Quote;**

“Bahwa saat ini Tergugat Rekonpensi tidak lagi memiliki gaji pokok di tempat kerja yaitu Singgalang, Gaji Tergugat Rekonpensi telah habis untuk mengganti Uang Koperasi yang Tergugat Rekonpensi” .... ;

**Unquote;**

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh tergugat Rekonpensi tidaklah benar, bahwa tergugat Rekonpensi menyampaikan dalil yang mencoba untuk berkilah dan menyampaikan dalil tidak sesuai fakta ;

Bahwa Tergugat Rekonpensi hoby bermain judi online serta memiliki banyak hutang sampai ratusan juta; **(vide bukti T.8)**

Bahwa salah satu untuk membayar hutang Tergugat Rekonpensi tersebut kepada teman Penggugat Rekonpensi dengan cara menggadaikan Sertifikat Rumah milik orang tua Penggugat Rekonpensi, yang sampai saat ini masih belum lunas dan tidak ada itikad baik untuk membayar.

Bahwa Penggugat Rekonpensi juga tidak bertanggung jawab atas hutang yang telah di perbuatnya, bahkan kewajiban setiap bulannya untuk menebus sertifikat Rumah orang tua Penggugat Rekonpensi tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi, serta Penggugat Rekonpensi dan orang tua Penggugat Rekonpensi yang setiap bulan yang menanggung kewajiban tersebut;

Hal. 98 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg





Bahwa dalil yang dikemukakan oleh tergugat Rekonpensi tidaklah benar, bahwa tergugat Rekonpensi menyampaikan dalil yang mencoba untuk berkilah dan menyampaikan dalil tidak sesuai fakta ;

**16.**-----

Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam Replik pada halaman 9 (Sembilan) poin ke 12 (Dua Belas) paragraf 3 (Tiga);

**Quote;**

**“Bahwa saat ini Tergugat Rekonpensi tidak lagi memiliki gaji pokok di tempat kerja yaitu Singgalang” .... ;**

**Unquote;**

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonpensi tidaklah benar, bahwa Tergugat Rekonpensi menyampaikan dalil yang mencoba untuk berkilah dan menyampaikan dalil yang tidak sesuai fakta;

Bahwa jelas Tergugat Rekonpensi sebagai suami tidak pernah terbuka kepada Penggugat Rekonpensi sebagai istri sahnya. mengapa gaji Pemohon tidak adalagi? Mengapa di potong koperasi? Pinjam uang koperasi untuk apa? bahkan Penggugat Rekonpensi selaku istri sah dari Tergugat Rekonpensi tidak pernah mengetahui itu, sementara Tergugat Rekonpensi selalu menanyakan gaji Penggugat Rekonpensi setiap awal bulan dan selalu minta transfer, padahal Tergugat Rekonpensi sebagai suami seharusnya yang menafkahi Penggugat Rekonpensi sebagai istri; **(vide bukti T.12)**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvesi adalah dalil yang mengada-ngada sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan;

Hal. 99 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



17.-----  
Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam Replik pada halaman 10 (Sepuluh) poin ke 12 (Dua Belas) paragraf 2 (Dua);

**Quote;**

**“Bahwa Kecurigaan Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi bermula ketika Penggugat Rekonpensi mulai keluar dari rumah tanpa Hijab dan mengubah warna rambutnya” .... ;**

**Unquote;**

Bahwa jauh sebelum mengenal Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi memang suka mewarnai maupun mengganti warna cat rambut. Bahwa Penggugat Rekonpensi memakai hijab hanya untuk pergi ke kantor dan ke kampus saja, bahkan Bersama Tergugat Rekonpensi lebih sering tidak menggunakan hijab saat keluar rumah, kenapa baru sekarang dipermasalahkan?;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi adalah dalil yang mengada-ngada dan mencari-car kesalahan Penggugat Rekonpensi sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan;

18.-----  
Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam Replik pada halaman 10 (Sepuluh) poin ke 13 (Tiga Belas) paragraf (Tiga);

**Quote;**

**“Bahwa saat ini Tergugat Rekonpensi tidak lagi memiliki gaji pokok di tempat kerja yaitu Singgalang, Gaji Tergugat Rekonpensi telah habis untuk mengganti Uang Koperasi yang Tergugat Rekonpensi” .... ;**

**Unquote;**

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonpensi tidaklah benar, bahwa Tergugat Rekonpensi menyampaikan dalil yang mencoba untuk berkilah dan menyampaikan dalil yang tidak sesuai fakta;

Hal. 100 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Bahwa jelas Tergugat Rekonpensi sebagai suami tidak pernah terbuka kepada Penggugat Rekonpensi sebagai istri sahnya. mengapa gaji Pemohon tidak adalagi? Mengapa di potong koperasi? Pinjam uang koperasi untuk apa? bahkan Penggugat Rekonpensi selaku istri sah dari Tergugat Rekonpensi tidak pernah mengetahui itu, sementara Tergugat Rekonpensi selalu menanyakan gaji Penggugat Rekonpensi setiap awal bulan dan selalu minta transfer, padahal Tergugat Rekonpensi sebagai suami seharusnya yang menafkali Penggugat Rekonpensi sebagai istri;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi adalah dalil yang mengada-ngada sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan;

**III. TENTANG PEMBUKTIAN;**

Bahwa dalam membuktikan dalil-dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonpensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonpensi telah menghadirkan dan memperlihatkan beberapa bukti baik itu berupa surat maupun keterangan saksi-saksi, sebagai berikut:

**A. BUKTI SURAT**

**1. Bukti Surat  
Termohon  
Konvensi/Penggugat  
Rekonpensi**

a) Fotocopy Asli Kutipan Akta Nikah Nomor:  
xxxx tanggal 5 April 2020 September 2013 (**Bukti T.1**):

Bahwa bukti ini menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 5 April 2020 yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Barat, Kota Padang Sumatera Barat;-----

Hal. 101 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



b) Fotocopy Asli *Print out Screen Shoot* (tangkapan layar) Bukti Transaksi Berhasil Transfer Uang tanggal 6 Juli 2020 (**Bukti T.2**);

Bahwa bukti ini menjelaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi Melakukan Transfer Uang sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) kerekening Tujuan BNI atas nama SDR Xxxx, dimana Xxxx sekarang berstatus sebagai istri siri nya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi;

Bahwa bukti ini sinkron dengan dalil Jawaban Termohon Konvensi/Gugatan Rekonpensi pada halaman 1 Poin 2 paragraf 3;

c) Fotocopy *Print out Foto* Surat Pernyataan Nikah Nomor: xxxx tanggal 8 Desember 2023 (**Bukti T.30**):

●

Bahwa bukti ini menjelaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi telah melaksanakan Nikah Siri bersama Xxxx pada tanggal 8 Desember 2023 Pukul 19.00 WIB;

●

Bahwa bukti ini sinkron dengan dalil Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonpensi pada halaman 4 Poin 10;

d) Fotocopy Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor XXXX Tanggal 4 Juli 2024 (**Bukti T.4**);

●

Bahwa Bukti Ini menerangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonpensi telah melaporkan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Perkawinan UU Nomor 1 tahun 1946 tentang KHUP sebagai mana dimaksud dalam Pasal 279 (Poligami), yang terjadi di JL Perumahan Nuansa Elok Living Blok D.2, RT/RW -/-, Tittik Koordinat, Gunung Sarik Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, Diketahui pada hari Kamis Tanggal 4 Juli 2024, dengan Terlapor atas Nama ARIEF PRATAMA (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi);

Hal. 102 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



- 

Bahwa bukti ini sinkron dengan dalil Jawaban Termohon konvensi/Penggugat Rekonpensi pada halaman 4 Poin 12;

e) *Fotocopy Print out Screen Shoot* (tangkap layar) pesan/chat melalui media WhatsApp pada tanggal 25 September 2023 (**Bukti T.5**);-----

- 

Bahwa bukti ini menjelaskan Chat di Group Whatsapp antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonpensidengan Laki-laki yang dimaksud di lobby itu hanyalah lobby ditempat Game PUBG bukanlah Lobby Hotel;

- 

Bahwa bukti ini sinkron dengan dalil Duplik Termohon konvensi/Penggugat Rekonpensi pada halaman 4 Poin 5;

f) *Print out Screen Shoot* (tangkap layar) pesan/chat antara Pemohon dengan Termohon melalui media WhatsApp pada tanggal 17 Juli 2023 dan 18 Juli 2023 (**Bukti T.6**);

- Bahwa bukti ini menjelaskan chat antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonpensi bahwa Termohon konvensi/Penggugat Rekonpensi berusaha membujuk dan bermohon untuk bertemu dan membicarakan dan menjelaskan masalah yang ada guna memperbaiki rumah tangga antara Termohon konvensi/Penggugat Rekonpensi dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonpensi, namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi selalu menolak dan tidak memberikan kesempatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonpensi untuk menjelaskan semua dan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonpensi bersikeras untuk bercerai;

- Bahwa bukti ini sinkron dengan dalil Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonpensi pada halaman 14 Poin 14;

Hal. 103 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



g) *Print out Screen Shoot* (tangkapan layar) pesan/chat antara Pemohon dengan Termohon melalui media WhatsApp mengenai bantahan dari Saksi Xxxx (Adik Kandung) Pemohon/Tergugat Rekonpensi (**Bukti T.7**);

● B  
ahwa bukti ini menjelaskan chat antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon/Penggugat Rekonpensi tertanggal 19 Juli 2022 pukul 09.19 WIB, Termohon mengingatkan serta menyiapkan air minum, Jagung rebus, serta masakan untuk Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

● B  
ahwa bukti ini menjelaskan chat antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon/Penggugat Rekonpensi tertanggal 16 Agustus 2022 pukul 07.09 WIB, Termohon mengingatkan serta menyiapkan Jagung rebus, obat katoyang serta Obat Gula untuk Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

● B  
ahwa bukti ini menjelaskan chat antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon/Penggugat Rekonpensi tertanggal 4 oktober 2022 pukul 08.55 WIB, Termohon mengingatkan serta menyiapkan sarapan sandwich untuk Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

● B  
ahwa bukti ini menjelaskan chat antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon/Penggugat Rekonpensi tertanggal 6 Desember 2022 pukul 09.31 WIB, Termohon mengingatkan serta menyiapkan sarapan Nasi goreng untuk Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

● B  
ahwa bukti Screenshot Percakapan whatsapp ini cukup untuk membantah keterangan dari saksi dari Pemohon yaitu Xxxx (adik

Hal. 104 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg





kandung) yang menyatakan “bangun jam 9, masuk kantor jam 10, jangan masak, menyuguhkan minuman saja tidak pernah” ;

h) *Print out Screen Shoot* (tangkapan layar) pesan/chat Pemohon dengan Termohon melalui media WhatsApp mengenai Pengakuan Hutang yang telah dibuat Pemohon/Tergugat Rekonpensi (**Bukti T.8**);

•-----B  
ahwa bukti ini menjelaskan chat antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon/Penggugat Rekonpensi tertanggal 11 April 2022, yang mana Pemohon/Tergugat Rekonpensi mengakui telah membuat banyak hutang sampai **ratusan juta rupiah akibat bermain judi tanpa sepengetahuan Termohon/Penggugat Rekonpensi**;

•-----B  
ahwa bukti ini menjelaskan chat antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon/Penggugat Rekonpensi tertanggal 21 Juni 2022, yang mana Pemohon/Tergugat Rekonpensi mengakui telah membuat banyak hutang dan Termohon/Penggugat Rekonpensi telah bersedia menggadaikan sertifikat rumah orangtuanya di Bank Nagari Lubuk Buaya;

•-----B  
ahwa bukti ini sinkron dengan dalil Duplik Termohon/Gugatan Rekonpensi pada halaman 15 Poin 15 paragraf 4;

i) *Print out Screen Shoot* (tangkapan layar) pesan/chat melalui media WhatsApp mengenai bantahan dari Pengantar Bukti Pemohon/Tergugat Rekonpensi halaman 2 poin 5 paragraf 3 (**Bukti T.9**;

Bahwa bukti ini menjelaskan bukti Transfer uang yang dikirimkan Pemohon pada tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang digunakan untuk membayar angsuran mobil honda accord di Bank Nagari atas nama Orangtua



Perempuan Termohon/Penggugat Rekonpensi bukan nafkah istri;

Bahwa bukti ini menjelaskan bukti Transfer uang yang dikirimkan Pemohon pada tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) yang digunakan untuk membayar angsuran hutang bulan Juli 2023 Pemohon ke Bank Nagari sebesar Rp.6.300.000 (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya tetapi Pemohon malah membayar sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), yang mana rumah orang Tua Termohon jadi jaminannya. Dimana pada bukti tersebut Pemohon/Tergugat Rekonpensi sendiri yang membuat keterangan untuk membayar rumah, bukan untuk nafkah Istri;

- Bahwa bukti ini menjelaskan bukti Transfer uang yang dikirimkan Pemohon pada tanggal 29 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang digunakan untuk membayar kekurangan angsuran hutang Pemohon bulan Juli 2023 ke bank Nagari, yang mana Rumah Orang tua Termohon jadi jaminannya, bukan untuk nafkah Istri;
- Bahwa bukti ini menjelaskan bukti Transfer uang yang dikirimkan Pemohon pada tanggal 31 Agustus 2023 sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang digunakan untuk membayar kekurangan angsuran hutang Pemohon bulan Juli 2023 ke bank Nagari, bukan untuk nafkah Istri;
- Bahwa bukti ini menjelaskan bukti Transfer uang yang dikirimkan Pemohon pada tanggal 5 September 2023 sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang digunakan untuk membayar hutang Pemohon di Koperasi Sat Brimobda Sumbar atas nama Orangtua Laki-Laki Termohon, bukan untuk nafkah Istri;
- Bahwa bukti ini menjelaskan bukti Transfer uang yang dikirimkan Pemohon pada tanggal 12 Desember 2023 sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang digunakan untuk modal Proyek nasi kotak di Polda sebesar Rp. 2.000.000,-

Hal. 106 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



(Dua Juta Rupiah) dan Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan untuk belanja Termohon;

- Bahwa bukti Screenshot percakapan whatsapp diatas menjelaskan bahwa bukti transfer yang ada pada pengantar bukti Pemohon adalah bukti transfer yang digunakan untuk membayar angsuran hutang-hutang Pemohon, bukanlah nafkah untuk Termohon;

j) *Print out Screen Shoot* (tangkap layar) pesan/chat antara Pemohon dengan Termohon melalui media WhatsApp mengenai bantahan dari Pengantar Bukti Pemohon halaman 2 poin 5 paragraf 4, tanggal 18 September 2023 (**Bukti T.10**);

- Bahwa bukti ini menjelaskan Termohonlah yang mentransfer uang kepada Pemohon sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Rupiah) yang seharusnya di pergunakan Pemohon untuk mentransfer ke Bapak Achmadi dan ke orang tua Termohon;
- Bahwa seharusnya Pemohon mentranferkan uang ke Bapak Achmadi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan ke orang tua Termohon sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Rupiah), namun Pemohon hanya mentransfer Rp. 2.500.00,- (Dua juta Lima Ratus) kepada Achmadi;
- Bahwa dalam Bukti chat tersebut Pemohon hanya mentransfer total Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan rincian untuk Bapak Achmadi 2.500.00,- (Dua juta Lima Ratus) dan ke Orangtua Pemohon sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah), **sisanya Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) lagi diambil oleh Pemohon;**
- Bahwa bukti ini menerangkan uang yang ditransfer ke orangtua Termohon adalah uang dari Termohon, bukan uang Pemohon;

k) *Print out Screen Shoot* (tangkap layar) pesan/chat antara Pemohon dengan Termohon melalui media

Hal. 107 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



WhatsApp mengenai Pemohon sering tidak pulang kerumah (**Bukti T.11**);

- Bahwa bukti ini menjelaskan chat antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon/Penggugat Rekonpensi tertanggal 16 maret 2023, bahwa Termohon telah menelpon Pemohon berulang kali namun di reject oleh Pemohon dan Termohon juga meninggalkan banyak pesan pukul 02.23 dini hari, namun Pemohon tetap tidak mengabari Termohon dan tidak pulang sampai pagi;
- Bahwa bukti ini menjelaskan chat antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon/Penggugat Rekonpensi tertanggal 30 April 2023 pukul 03.55 subuh, bahwa Termohon mengeluh kepada Pemohon karena Pemohon selalu pulang pagi tanpa mengabari Pemohon;
- Bahwa bukti ini menjelaskan chat antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon/Penggugat Rekonpensi tertanggal 7 Mei 2023 pukul 10.00 WIB, bahwa Termohon mengeluh kepada Pemohon karna sudah pagi dan Pemohon masih belum pulang Kerumah dari kemarin dan tidak memberikan kabar kepada Termohon;
- Bahwa bukti ini menjelaskan chat antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon/Penggugat Rekonpensi tertanggal 23 Juni 2023 pukul 07.53 WIB, bahwa Termohon lagi-lagi mengeluh kepada Pemohon karena sampai pukul 09.06 WIB Pemohon masih belum pulang kerumah dari kemarin, ditelpon pun tidak aktif dan tidak mengabari Termohon sama sekali;
- Bahwa bukti ini menjelaskan chat antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon/Penggugat Rekonpensi tertanggal 27 Juni 2023, bahwa Termohon tetap mengeluh Kepada Pemohon karena Pemohon masih tidak pulang kerumah dan tidak memberikan kabar sejak jam 6 sore sampai jam 6 subuh;

Hal. 108 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti ini sangat jelas bahwa Pemohon adalah suami yang mendzolimi Istrinya;

l) *Print out Screen Shoot* (tangkap layar) pesan/chat antara Pemohon dengan Termohon melalui media WhatsApp mengenai Pemohon sering meminta Uang kepada Termohon (**Bukti T.12**); Bahwa bukti ini menjelaskan chat antara Pemohon dengan Termohon tertanggal 3 Juni 2023, bahwa Pemohon menanyakan apakah gaji Termohon sudah keluar dan meminta Termohon mentransferkan uang kepada Termohon;-----

- Bahwa bukti ini menjelaskan chat antara Pemohon dengan Termohon tertanggal 16 Juni 2023 pukul 23.31 WIB, bahwa pemohon meminta uang kepada Termohon dan di transfer oleh Termohon pada pukul 23.33 WIB padahal uang di rekening Termohon hanya bersisa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Pemohon tega meminta uang tersebut kepada Pemohon;
- Bahwa bukti ini menjelaskan chat antara Pemohon dengan Termohon tertanggal 26 Juni 2023, bahwa Termohon ingin meminjam uang Termohon dan ditranfer oleh Termohon. Bahwa uang tersebut tidak diberi tahu oleh Pemohon untuk apa. Dari sini sudah kelihatan Pemohon selalu tidak terbuka dan selalu merahasiakan sesuatu kepada Termohon;
- Bahwa bukti ini menjelaskan chat antara Pemohon dengan Termohon tertanggal 29 Juni 2023 pukul 15.31 WIB, bahwa Pemohon meminta Uang kepada termohon dan di Tranfer oleh Termohon pukul 15.38 WIB;
- Bahwa bukti ini menjelaskan chat antara Pemohon dengan Termohon tertanggal 6 Juli 2023 pukul 19.51 WIB, bahwa Pemohon meminta Uang kepada Termohon dan ditransfer oleh Termohon pukul 19.56 WIB. Dan lagi-lagi Pemohon tidak menjawab kegunaan uang tersebut untuk apa

Hal. 109 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bukti ini sinkron dengan dalil Duplik Termohon/Gugatan Rekonpensi pada halaman 16 Poin 16 paragraf 3;

m) *Print out Screen Shoot* (tangkap layar) pesan/chat antara Pemohon dengan Termohon melalui media WhatsApp mengenai Pemohon sering berbicara Kasar ketika bertengkar (**Bukti T.13**);

- Bahwa bukti ini menjelaskan chat antara Pemohon dengan Termohon tertanggal 3 Juli 2022, bahwa Pemohon mengirim Pesan dengan kalimat kasar kepada Termohon. Cuma gara-gara Termohon minta pergi main keluar di hari minggu, dikarenakan Pemohon selalu bekerja senin-minggu. **Bahwa bukti ini juga bertentangan dengan keterangan Saksi Xxxx yang menyatakan bahwa Termohon setiap hari minggu tidak pernah dirumah, akan tetapi faktanya Pemohon lah yang selalu tidak pernah dirumah dan beralih pergi bekerja setiap hari dari hari senin-minggu dan tidak pernah ada waktu untuk Termohon;-----**

- Bahwa bukti ini menjelaskan chat antara Pemohon dengan Termohon tertanggal 22 Desember 2022 pukul 03.04 subuh, bahwa Pemohon mengirim Pesan dengan kalimat kasar kepada Termohon dikarenakan Termohon ketiduran setelah minum obat. Akan tetapi Pemohon malah mengirim pesan kasar kepada Termohon dan Termohon tidak melawan melainkan malah meminta maaf;

n) *Print out Screen Shoot* (tangkap layar) Foto anak antara Pemohon dengan istri Sirinya yang bernama Xxxx (**Bukti T.14**); Bahwa bukti ini menjelaskan foto anak antara Pemohon dengan istri sirinya yang berjenis kelamin laki-laki dan lahir pada tanggal 7 Juli 2024 ;

o) *Print out Screen Shoot* (tangkap layar) Foto Pemohon dengan Xxxx (istri siri Pemohon) di Story Instagram ossaputrip\_ pada tanggal 30 Maret 2020, sebelum Pemohon dengan





Termohon menikah tetapi sudah bertunangan, dimana akun Instagram tersebut milik Xxxx (istri siri Pemohon) (**Bukti T.15**); Bahwa bukti ini menjelaskan Pemohon dengan istri sirinya yang bernama Xxxx telah tidur bersama, padahal Termohon dengan Pemohon waktu itu telah bertunangan ;

- B  
ahwa bukti ini sinkron dengan Duplik Termohon pada halaman 1,  
point nomor 1 paragraf 4;

**2. Bukti Surat  
Pemohon  
konvensi/Tergugat  
Rekonpensi**

- Fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx
- Screenshot Percakapan Whatsapp antara Pemohon dengan Termohon
- Photo Handpone antara Termohon dengan laki-laki yang bukan muhkrim
- Photo screenshot Vidio Call antara Termohon dengan selingkuhan
- Photocopy Screenshot transfer uang dari Pemohon kepada Termohon dari bulan agustus 2023 s/d Desember 2023
- Fotocopy Surat Keterangan Tugas No. 045/PP-Sgl/09-2024
- Screenshot Percakapan whatsapp antara Pemohon dengan Termohon

**B.-----K**

**ETERANGAN SAKSI**

1. Keterangan Saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonpensi:
  - a) Saksi Xxxx orang tua dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonpensi:
    - Bahwa saksi adalah orang tua kandung dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonpensi;

Hal. 111 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan setelah menikah termohon dan pemohon tinggal di rumah saksi di lubuk buaya dan membuka usaha di balai baru;
- Bahwa saksi menjelaskan semenjak termohon dan pemohon di balai baru, termohon dan pemohon pulang kelubuk buaya sekali seminggu;
- Bahwa saksi menjelaskan termohon dengan Pemohon tidak tinggal di balai baru lagi dikarenakan usahanya tidak lancar;
- Bahwa saksi mengatakan setelah di balai baru Termohon dengan Pemohon tinggal di Siteba;
- Bahwa saksi mengatakan Selasa tanggal 11 Juli 2023 menantu (Pemohon) menemukan foto Termohon dengan laki-laki lain di dalam Hp anak saya (Termohon);
- Bahwa saksi menjelaskan sesama orang tua sudah berupaya untuk memediasi Termohon dengan Pemohon namun tidak bisa diperbaiki lagi;
- Bahwa saksi mengatakan sekitar dua minggu menjelang pernikahan Termohon sempat berbicara kepada saksi, ingin membatalkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengatakan Termohon pernah di teror oleh wanita lain;
- Bahwa saksi menjelaskan menantu (Pemohon) ingin membuka usaha, namun tidak ada modal, jadi dengan inisiatif saya mengatakan ini sertifikat rumah mama jaminkanlah untuk modal arif;
- Bahwa saksi mengatakan BPKB scopy digadaikan ke Koperasi dan saya tidak tau untuk uang nya digunakan untuk apa oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengatakan saya tidak pernah melihat anak saya (Termohon) Vidio call dengan laki-laki lain;

**Bahwa saksi Xxxx pada dasarnya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, keterangannya dibawah sumpah dan diperdengarkan**

Hal. 112 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada persidangan. Dan keterangan yang disampaikan berasal dari pengetahuannya sendiri;

b) Saksi Aisah Diniaty adik kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonpensi:

- Bahwa saksi adalah adek kandung dari Termohon;
- Bahwa saksi mengatakan Termohon dengan Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi menjelaskan Termohon dengan Pemohon sering ribut dikarenakan Pemohon sering pulang larut malam;
- Bahwa saksi mengetahui termohon pisah dengan Pemohon semenjak tahun 2023;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi pernah tinggal bersama termohon dengan Pemohon di balai baru;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tinggal bersama Termohon dan Pemohon dikarenakan Pemohon sering pulang larut malam, jadi saksi lah yang menemani Termohon;
- Bahwa saksi menjelaskan termohon sering pulang larut malam jam 2, jam 3 bahkan subuh;
- Bahwa saksi juga sering membukakan pintu setiap kali Pemohon pulang larut malam;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa termohon bisa memasak, dan pernah membuatkan kan makanan untuk di rumah;

**Bahwa saksi Aisah Diniaty pada dasarnya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, keterangannya dibawah sumpah dan diperdengarkan pada persidangan. Dan keterangan yang disampaikan berasal dari pengetahuannya sendiri;**

c) Saksi **Nova Hayati Constantia** adalah Teman dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonpensi

- Bahwa saksi merupakan teman dekat Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon menikah dengan Pemohon pada tahun 2020 pada saat covid;

Hal. 113 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan Pemohon belum dikarui anak;
- Bahwa saksi menjelaskan pernah pergi dengan Termohon ke rumah Pemohon bersama istri istrinya pada tanggal 4 Juli 2024 sekita pukul 11 malam di Perumahan Nuansa Elok Living;
- Bahwa saksi juga yang melihat langsung Pemohon yang membukakan pintu dirumah tersebut sedang menggunakan handuk pink, dan melihat langsung ada istri sirinya sedang hamil besar dan menggunakan baju kaos berwarna hitam;
- Bahwa saksi melihat langsung Pemohon yang mengeluarkan map yang berisi surat nikah siri tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dipanggil Ketua RW untuk masuk kerumah Pemohon dengan istri sirinya tersebut;
- Bahwa saksi yang menemani Temohon pergi ke Polresta Padang malam itu juga untuk buat Laporan Polisi Poligami yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengetahui Lapora Polisi terkait Dugaan Tindak Pidana Poligami masih ditangani oleh Penyidik;

## 2. Keterangan Saksi Pemohon konvensi/Tergugat Rekonpensi:

### a) Saksi Putri Prima adalah adik kandung dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi;

- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di balai baru, lalu di Siteba, dan setelah itu di Lubuk buaya;
- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 2023 Pemohon datang kerumah mama subuh (warung);
- Bahwa saksi mengatakan sampai saat ini belum ada niat rukun dari Pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi mengatakan termohon tidak pernah memasak, dan menyuguhkan minuman kepada pemohon;

Hal. 114 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



- Bahwa saksi mengatakan Pemohon pernah bertengkar masalah uang Kuliah;
- Bahwa saksi menjelaskan Scopy BPKB Saksi digadaikan untuk uang kuliah Termohon;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa termohon bekerja dari hari senin-sabtu dan minggu tidak pernah dirumah;

**Bahwa saksi Putri Prima pada dasarnya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, keterangannya dibawah sumpah dan diperdengarkan pada persidangan. Dan keterangan yang disampaikan berasal dari pengetahuannya sendiri.**

b) Saksi Catur Andrestio adalah Teman dari Pemohon Konvnensi/Tergugat Rekonpensi.

- Bahwa saksi melihat Termohon di Hotel Basko;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah melihat Termohon di hotel basko;
- Bahwa saksi menelpon Pemohon dan memberitahu kepada Pemohon bahwa saya melihat Termohon di hotel basko dan memakai baju berwarna hitam;
- Bahwa saksi mengatakan besok siang saya melihat Termohon lagi Turun lift dihotel basko;
- Bahwa saksi mengatakan saksi melihat termohon di hotel basko sekitar pertengahan juli;

**Bahwa saksi Catur Andrestia pada dasarnya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, keterangannya dibawah sumpah dan diperdengarkan pada persidangan. Dan keterangan yang disampaikan berasal dari pengetahuannya sendiri.**

#### IV. ANALISIS FAKTA PERSIDANGAN

Bahwa sebagaimana yang telah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonpensi jelaskan dalam Eksepsi dan Jawaban Termohon, Termohon membantah dalil-dalil yang didalilkan oleh Pemohon, dan Termohon telah membuktikan

Hal. 115 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



seluruh dalil dalam Eksepsi dan Jawaban Termohon;

Untuk membuktikan hal tersebut, ada beberapa yang menjadi persoalan mendasar yang harus dibuktikan, sebagai berikut:

#### 1) TENTANG ALASAN PERCERAIAN

Bahwa berdasarkan dengan hal ini, Termohon telah menghadirkan beberapa bukti surat dan saksi yang menunjukkan secara jelas dan terang penyebab Termohon dengan Pemohon tidak dapat melanjutkan Pernikahan Termohon dengan Pemohon;

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup dengan rukun sebagaimana layaknya suami dan istri dengan baik, dan keduanya pernah tinggal di Ruko, di Siteba, serta pada akhirnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang bertempat tinggal di Perumahan Mega Permai V Blok C2 Nomor 19, RT/RW. 006/015, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto tangah, Kota Padang, Sumatera Barat.

Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Pemohon kerap tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai Suami seperti Selalu Pulang larut malam bahkan tidak pulang sama sekali, mentransfer uang kepada wanita yang pernah Pemohon tiduri, sering meminta uang kepada Termohon, selalu marah ketika Termohon meminta waktu luang, tidak pernah mau apabila termohon mengajak untuk pergi berlibur serta berkata-kata kasar kepada Termohon apabila bertengkar dan masih banyak hal-hal lain yang membuat Termohon dengan Pemohon tidak rukun lagi;

Bahwa Termohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Termohon dengan Pemohon, namun Pemohon sama sekali tidak ada

Hal. 116 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg





kemauan berubah untuk memperbaiki hubungan antara Termohon dengan Pemohon;

Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 13 (Tiga Belas) bulan (sejak bulan Juli 2023), maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana kewajibannya sebagai Suami terhadap Termohon;

## **2) TENTANG PERNIKAHAN SIRI ANTARA PEMOHON DENGAN WANITA LAIN**

Bahwa Termohon mendapatkan kabar bahwa Pemohon sudah menikah siri dengan selingkuhan Pemohon yang bernama XXXX, dan Termohon mencari tau alamat serta mendatangi kediaman Pemohon dengan Istri sirinya tersebut, yang beralamat di Komplek Nuasa Elok Blok D.2, padang, sumatera barat;

Bahwa Termohon meminta bantuan kepada bapak Rukun Warga (RW), Ketua Komplek, Security Komplek, dan Ketua Pemuda komplek untuk mengulik segala kebenaran tentang Pernikahan siri Pemohon dengan XXXX;

Bahwa secara nyata Termohon bersama bapak Rukun Warga (RW), Ketua Komplek, Security Komplek, dan Ketua Pemuda komplek, melihat Pemohon dengan istri sirinya memang serumah dan istri sirinya sedang hamil di saat itu, serta dengan bantuan bapak rukun warga (RW) Pemohon mengeluarkan Surat Pernyataan Nikah yang Termohon jadikan sebagai bukti surat pada Persidangan ini;

Bahwa pada tanggal pada tanggal 14 oktober lalu, pada saat persidangan dengan agenda Bukti Surat dari Termohon, Termohon melampirkan foto anak print screenshot pada Bukti Surat Termohon

Hal. 117 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Nomor 14, yang mana bukti tersebut menjelaskan **foto anak dari Pemohon dengan Istri sirinya, dan pemohon juga mengakui kepada Para hakim bahwa foto tersebut benar anak dari pemohon dengan Xxxx (istri siri Pemohon);**

**3) TENTANG HUTANG SAMPAI RATUSAN JUTA YANG TIDAK KUNJUNG LUNAS**

Bahwa selama perkawinan, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, melainkan hutang yang mencapai ratusan juta yang diakui oleh Termohon akibat judi online. Dan setiap hutag tersebut jatuh tempo, Termohon selalu mendesak Pemohon untuk mencari pinjaman untuk membayar hutang tersebut, bahkan sampai meminjam ke rentenir dengan bunga mencapai 20% tiap bulannya.

Adapun proyek yang dikelola berdua antara Termohon dengan Pemohon, keuntungannya selalu dibayarkan ke hutang Pemohon. Dan sama sekali Termohon tidak pernah menikmati hasil kerja dari proyek tersebut. Bahkan Termohon membantu Pemohon mencari modal (menggadaikan Sertifikat Rumah Orangtua Termohon di Bank Nagari Lubuk Buaya) untuk proyek Pemohon akan tetapi disalahgunakan oleh Pemohon, dana tersebut tidak dijadikan modal oleh Termohon akan tetapi dipakai untuk membayar hutang Pemohon yang ratusan juta tersebut. Dan sampai saat ini, sama sekali tidak ada itikad baik Pemohon untuk membayar angsuran Bank Nagari terakhir sejak bulan Juli 2023;

Dikarenakan hutang Pemohon yang tidak kunjung lunas (gali lobang tutup lobang), maka dari itulah Termohon tetap berusaha kerja keras sebagai lawyer, menerima job sidang luar kota agar mendapatkan uang transport demi memenuhi kehidupan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon, dengan kata lain bahwa Termohonlah yang menjadi tulang punggung keluarga, bukan Pemohon;

Hal. 118 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Bahwa terhadap permasalahan tersebut Termohon merasa tersiksa secara batin, Untuk itu Termohon meminta Yang Mulia Majelis Hakim memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan silogisme hukum yang telah Termohon uraikan diatas, kiranya telah cukup alasan hukum pula bagi Termohon untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memutus perkara dengan ini yang amar-nya sebagai berikut:

**III.-----**

**Dalam Konvensi**

**3.-----**

Menolak Permohonan Pemohon Konvensi Untuk seluruhnya;

**4.** Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (**Arif Pratama bin Deswang**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Xxxx**) didepan sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Padang setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;

**IV.-----**

**Dalam Rekonvensi**

**6.** Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**7.** Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx yang diterbitkan oleh Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Barat, Kota Padang Sumatera Barat;

Hal. 119 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



8. Menjatuhkan talak satu Bai'in Sugra tergugat Rekonpensi (**Arif Pratama bin Deswang**) terhadap Penggugat Rekonpensi (**Xxxx**);

9. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar **Nafkah Madhiah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Mut'ah** kepada Penggugat Rekonpensi sebelum Pembacaan Ikrar Talak oleh Tergugat Rekonpensi di Persidangan sebesar;

d) Nafkah *Madhiyah* Sebesar **Rp.39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah)**;

e) Nafkah *Iddah* sebesar **Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)**;

f) Nafkah *Mut'ah* sebesar **Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)**;

10. Menghukum Tergugat Rekonpensi Untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

##### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa Termohon dalam persidangan telah memberi kuasa kepada Fadhli Al Husaini, S.H.I., M.H., Ike Elvia, S.H., M.H., Mulyadi, S.H., dan Muhammad Azzam Indra, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 023/SK/8-24 tertanggal 2 Agustus 2024 yang terdaftar dalam register Surat

Hal. 120 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengadilan Agama Padang nomor 426/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 5 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Para Tergugat dinyatakan dapat mewakili Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Temohon didampingi kuasanya hadir di persidangan, majelis hakim telah mengusahakan damai namun tidak berhasil

Menimbang bahwa untuk memaksimalkan upaya damai sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, majelis hakim telah menunjuk Mediator, kemudian memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator tersebut;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator yang telah ditunjuk Dr. Dra Yusnita Eva, mediator non Hakim Pengadilan Agama Padang, namun berdasarkan laporan mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut **legal standing**, tentang

Hal. 121 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hak untuk bertindak hukum sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai Talak ternyata berdasarkan jawab-jinawab dan bukti-bukti yang diajukan ( P.1) Pemohon dan Termohon adalah suami istri, oleh karena itu, Pemohon dan Termohon telah mempunyai *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak Tahun 2023. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juli 2023, yang pada akhirnya saat itu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan saat ini, dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dengan baik, apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut namun tentang masalah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon berbeda versi dalam keterangannya tentang penyebab perselisihan tersebut. Adapun masalah berpisah tempat tinggal, Termohon membenarkan adanya pertengkaran sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) lebih karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.7 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan memepertimbangkan bukti-bukti tersebut secara formil;

Hal. 122 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg





Menimbang, bahwa bukti P1, setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bernilai akta autentik serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P2, P3 dan P4 setelah diteliti ternyata bukti elektronik tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tidak divalidasi oleh telkomsel, namun dibenarkan oleh Termohon ( pihak lawan) bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P5, bukti transper dari Pemohon kepada Pemohon, bukti bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan bukti secara formil, majelis hakim akan mempertimbangkannya secara materil:

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah materil menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 April 2020, berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 April 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 *screenshot* percakapan pemohon dengan Termohon menerangkan tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik-baik saja, telah terjadi pertengkar hebat;

Hal. 123 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P3, foto handphone Termohon dengan laki-laki lain dan P4 *screenshot* video Termohon dengan selingkuhannya Bernama Momo, merupakan bukti awal namun tidak dibantah dengan tegas oleh Termohon dipersidangan telah merupakan bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa *screenshot* transfer uang dari Pemohon kepada Termohon, diakui oleh Termohon, membuktikan bahwa selama bulan Agustus 2023 dan s/d Desember 2023, Pemohon masih mengimkan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P6 *screenshot* keterangan tugas Pemohon di Singgalang membuktikan bahwa Pemohon bekerja di harian Singgalang dan mempunyai penghasilan tetap namun tidak lagi menerima gaji karena telah di potong untuk membayar rumah dan utang koperasi;

Menimbang, bahwa bukti P7, *screenshot* percakapan *WhatsApp* antara Pemohon dengan Termohon, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran via *WhatsApp*, membuktikan bahwa membuktikan ada pertengkaran yang hebat dalam komunikasi yang kurang baik antara Pemohon dengan Termohon, membuktikan juga hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat di atas, telah memenuhi syarat materil pembuktian dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, bukti-bukti surat tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi 2 (dua) orang di persidangan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran sehingga

Hal. 124 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal. Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil, saksi keluarga telah menyatakan dipersidangan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan bukti surat T.1 sampai T.15 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1, setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bernilai akta autentik serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T2, bukti elektronik transper berhasil, diakui oleh lawan (Pemohon) bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T3 surat pernyataan nikah pemohon dengan seorang perempuan Bernama Xxxx, bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 125 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T4, surat tanda penerimaan laporan setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bernilai akta autentik serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, dan T15, bukti elektronik tidak divalidasi oleh telkomsel bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut bernilai bukti awal, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan bukti secara formil, majelis hakim akan mempertimbangkannya secara materil:

Menimbang, bahwa bukti T1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah materil menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 April 2020, berdasarkan bukti T1, sama halnya dengan bukti P1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 April 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti T.2 *screenshot* bukti transper, membuktikan bahwa Pemohon pernah mentransper kepada seorang perempuan Bernama Ossha senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), merupakan bukti awal namun tidak dibantah dengan tegas oleh Termohon dipersidangan telah merupakan bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T3 surat pernyataan nikah, menerangkan bahwa Pemohon telah menikah secara sirri dengan Ossha tanpa sepengetahuan Penggugat, ), merupakan bukti awal namun tidak dibantah dengan tegas oleh Termohon dipersidangan telah merupakan bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan;

Hal. 126 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T4, surat tanda penerimaan laporan, membuktikan bahwa Termohon telah melaporkan Pemohon melakukan tindak pidana kejahatan terhadap UU No1/1946 tentang KUHP (Pasal 279);

Menimbang, bahwa bukti T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, dan T15, membuktikan adanya komunikasi tidak baik lagi antara Pemohon dengan Termohon, bukti pertengkaran yang sudah berkepanjangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Termohon juga mengajukan saksi-saksi 2 (dua) orang di persidangan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran sehingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal. Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil, saksi keluarga menyatakan dipersidangan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti- bukti yang menurut majelis berkaitan erat dengan perkara ini akan dipertimbangkan lebih lanjut sedangkan yang tidak banyak kaitannya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 127 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak beberapa tahun belakangan ini rumah tangga pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran demi pertengkaran;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sejak bulan Juli tahun 2023 sampai saat putusan ini dibacakan sudah berjalan 1 tahun lebih;;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon juga tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinannya bersama Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengusahan damai, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa majelis hakim dalam setiap kali sidang dan mediator Pengadilan Agama padang sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga menyakan tidak sanggup lagi memperbaiki hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 128 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, berdasarkan bukti T2,T3 dan T4 dan keterangan saksi ketiga Termohon, Pemohon telah terbukti mengkhianati pernikahannya yang suci dengan Termohon sebaliknya Termohon berdasarkan bukti P3, P4 dan P5 juga telah mengkhianati ikatan suci perkawinannya dengan Pemohon sehingga majelis hakim menilai hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan, dan jalan satu-satunya yang terbaik untuk saat ini, bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 129 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



**DALAM REKONPENSİ**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konpensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam Konpensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa Nafkah nafkah tertinggal dan mut'ah dan lain-lain, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan Rekonsensi, karena itu, dalam hal Rekonsensi ini, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Rekonsensi Penggugat pada petitumnya adalah ;

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sebagaimana dimaksud Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx yang diterbitkan oleh Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Barat, Kota Padang Sumatera Barat;
3. Menjatuhkan talak satu Bai'in Sugra tergugat Rekonsensi (**Arif Pratama bin Deswang**) terhadap Penggugat Rekonsensi (**Xxxx**);
4. Memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk membayar **Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Mut'ah** kepada Penggugat Rekonsensi sebelum Pembacaan Ikrar Talak oleh Tergugat Rekonsensi di Persidangan sebesar;
5. Nafkah *Madhiyah* Sebesar **Rp.39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah)**;
6. Nafkah *Iddah* sebesar **Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)**;

Hal. 130 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



7. Nafkah *Mut'ah* sebesar **Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);**

8. Menghukum Tegugat Rekonpensi Untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Rekonpensi tersebut, majelis hakim dipersidangan telah memberikan nasehat agar tuntutan ini diselesaikan secara damai dan kekeluargaan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri, selanjutnya menurut Pasal 149 KHI, bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terutang kecuali istri nusyuz;

**Nafkah madhiyah dan Iddah.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta selama proses jawab menjawab dan pembuktian berupa bukti P2 (pertengkaran), bukti P3 Tegugat bersama dengan laki-laki lain tanpa hijab, tentu perilaku seperti ini tidak baik sebagai seorang muslimah (sebagian aurat terbuka bersama laki-laki lain). Sebagai seorang istri, hal ini adalah perilaku tidak baik, selain itu terlihat didalam bukti P3, laki-laki lain tersebut didalam ruangan bersama Penggugat rekonpensi, tidak menggunakan baju (selain itu, keduanya didalam foto itu, baik Penggugat Rekonpensi maupun laki-laki lain tersebut seperti orang sudah mengenal dan memiliki hubungan lebih jauh), kemudian bukti P4 *videocall* terlihat di tangkapan layar hp, bahwa antara Termohon/ Penggugat Rekonpensi dengan laki-laki lain bernama Momo, sama-sama tidak menggunakan baju yang baik, tidak layak bagi seorang istri tidak mengenakan baju menampakkan sebagian lekuk-lekuk tubuhnya, hal ini melecehkan aturan agama Islam dan merendahkan martabat seorang istri, dengan cara tidak mengenakan pakaian muslimah yang baik didepan laki-laki (tidak mahram), seolah-olah telah menjadi hal yang lumrah oleh Penggugat Rekonpensi dengan leluasa melihatkan sebagian aurat kepada laki-laki lain berdua secara melawan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P3, dan P4 sebagai bukti awal ditambah dengan fakta tidak dibantahnya bukti ini oleh Penggugat Rekonpensi dipersidangan, atau setidaknya-tidaknya oleh karena bukti ini tidak

Hal. 131 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah dengan tegas oleh Penggugat Rekonpensi, menunjukkan bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi mengakui bukti tersebut. Dengan demikian bukti awal ditambah dengan pengakuan lawan, telah merupakan bukti yang sempurna, dikuatkan pula dengan keterangan saksi Tergugat Rekonpensi yang pernah melihat Penggugat Rekonpensi dengan laki-laki tersebut di lobi hotel, meskipun tempatnya dibantah oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi, yang maksudnya menurut Termohon/Penggugat Rekonpensi bukan lobi hotel tetapi lobi tempat bermain *game*, namun Majelis Hakim menilai bahwa bukti awal (P2, P3, dan P4) ditambah fakta persidangan yang mana Tergugat Rekonpensi tidak membantah bukti tersebut, sudah dianggap cukup untuk membuktikan bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi adalah istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonpensi terbukti di persidangan sebagai istri yang *nusyuz*, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami khususnya tentang nafkah madhiyah dan Iddah sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*, dengan demikian hak-haknya (berupa nafkah iddah dan madhiyah), tidak dapat dipertimbangkan;

### Mut'ah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan mut'ah Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, bila seorang suami mentalak (menceraikan) istrinya maka wajib memberikan mut'ah kepada bekas istrinya tersebut, sesuai dengan kepatutan dan kemampuannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* yaitu Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Hal. 132 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi pada petitumnya angka 4 huruf c) menuntut *Mut'ah* sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sedangkan Tergugat Rekonsensi dalam jawaban rekonsensinya secara tertulis, menyampaikan bahwa Tergugat Rekonsensi tidak bersedia membayar dikarenakan Penggugat rekonsensi telah Nusyuz;

Menimbang, bahwa tentang *mut'ah* ini karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz . Adapun yang dimaksud oleh Pasal tersebut adalah tentang nafkah, pakaian dan keperluan rumah tangga, (iddah dan madhiyah), sedangkan kewajiban suami tentang *mutah* tidak lah termasuk dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena *Mut'ah* tidak menggugurkan kewajiban suami, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang *mutah*;

Menimbang, bahwa mengingat kemampuan Tergugat rekonsensi, sejalan dengan bukti (P5) tidak mendapatkan gaji lagi di sesuaikan dengan jawaban Rekonsensi dari Tergugat Rekonsensi yang intinya adalah : Bahwa Tergugat Rekonsensi pada dasarnya hanya memiliki gaji sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ( jawaban rekonsensi), maka majelis hakim sepakat berpendapat, bahwa perlu ditetapkan *mutah* untuk Penggugat rekonsensi sesuai layak dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah hidup bersama sebagai suami istri sejak tanggal 05 April 2020 sampai sekarang kurang lebih mencapai 4 tahun lebih lamanya, selama itu Tergugat Rekonsensi telah menikmati hidup berumah tangga dengan Penggugat Rekonsensi maka majelis hakim berpendapat sepantasnyalah Tergugat

Hal. 133 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi memberi mut'ah yang layak kepada istrinya (Penggugat Rekonpensi) yang akan diceraikannya, untuk itu berdasarkan kepatutan untuk istri yang telah dinikahi selama kurang lebih 4 (empat) tahun yang tinggal di Kota Padang, majelis hakim menetapkan bahwa Tergugat Rekonpensi harus membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang akan tegaskan amar putusan;

Menimbang bahwa mut'ah adalah akibat dari talak sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, bilamana talak telah dijatuhkan maka otomatis akibat talak langsung pula harus terlaksana sejalan dengan SEMA No.1 tahun 2017 angka (1) maka oleh sebab itu Majelis Hakim memandang perlu mengaitkan pelunasan akibat talak dengan menjatuhkan talak, dengan memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa mut'ah, sesaat sebelum Pemohon/Tergugat Rekonpensi menjatuhkan talak satu raj'i, sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi, **Xxxx** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi, **Xxxx** di depan sidang Pengadilan Agama Padang;

### DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;

Hal. 134 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sesuai diktum angka 2 (dua) di atas sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menolak gugatan Penggugat tentang nafkah madhiyah dan nafkah iddah;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.020.000,00.(satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul akhir 1446 Hijriah oleh Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Indrayunita dan Dra. Emaneli, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Dra. Indrayunita dan Efidatul Akhyar, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Cut Chairunnisa', S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Indrayunita**

**Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag.**

Hakim Anggota

**Efidatul Akhyar, S.Ag**

Panitera Pengganti,

Hal. 135 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Cut Chairunnisa', S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 875.000,00
- PNBP : Rp 40.000,00
- J u m l a h : Rp 1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

**Muhammad Rafki, S.H.**

Hal. 136 dari 136 Hal. Putusan No.1015/Pdt.G/2024/PA.Pdg